

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGEMUDI
KENDARAAN KECELAKAAN LALU LINTAS
(Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.Enr)**



OLEH

**MARFUAH
NIM 18.2500.026**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGEMUDI
KENDARAAN KECELAKAAN LALU LINTAS
(Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.Enr)**



OLEH

**MARFUAH
NIM 18.2500.026**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban Hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas. (Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.Enr).

Nama Mahasiswa : Marfuah

Nim : 18.2500.026

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor : 1113 TAHUN 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (.....)

NIP : 197401102006041008

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H.,M.H., CLA (.....)

NIP : 198905232019032009

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dr. Rahmawati, M.Ag/R
NIP. 196901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban Hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas (Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.Enr)

Nama Mahasiswa : Marfuah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.026

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1113 Tahun 2022

Tanggal kelulusan : 09 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, S.H.,M.H., CLA.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Penguji I)	(.....)
Budiman, M.HI	(Penguji II)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Rahmawati, M.Ag./R
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban Hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas. (Putusan Nomor 12/Pid.sus/2017/PN.Enr)**. sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada fakultas Syariah dan ilmu hukum institut agama islam negeri (IAIN) parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi besar baginda Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta karena berkat do'a dan segala pengorbanannya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr.Fikri, S.Ag., M.HI Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah di berikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan IAIN Parepare

2. Ibu Dr. Rahmawati, M Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Sebagai ketua Prodi Hukum Pidana Islam atas pengabdianannya dalam mengembangkan kemajuan Prodi yang unggul.
4. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait pengurusan selama studi di IAIN Parepare.
7. Pemimpin, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Enrekang yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Enrekang dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan Skripsi
8. Kepada kedua orang tua yang telah memerikan semangat, doa dan segala pengorbaan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dan orang terdekat penulis Hasmia, Sarapia, Masita, Hilda Atirman dan teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

10. Sahabat seperjuangan pondok reski yang selalu menemani setiap perjuangan.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 2023
Penulis



Marfuah
18.2500.026



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marfuah
Nim : 18.2500.026
Tempat/Tanggal Lahir : Parombean, 01 Januari 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap
Pertanggungjawaban Hukum pengemudi kendaraan
kecelakaan lalu lintas (Putusan Nomor
12/Pid.Sus/207/PN.Enr)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2023
Penulis



Marfuah
18.2500.026

ABSTRAK

Marfuah, Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban Hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas. (Putusan Nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr), (Dibimbing oleh Bapak Fikri, selaku pembimbing I dan Ibu Andi Marlina, selaku pembimbing II).

Pertanggungjawaban Hukum merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Pertanggungjawaban Hukum selalu dikaitkan dengan kesalahan atau biasa dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas serta untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap pertanggungjawaban Hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan dengan menggunakan pendekatan normatif adapun teknik pengumpulan data dengan cara Observasi, Dokumentasi dan Wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan dikemukakan bahwa pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas dalam Hukum positif menurut teori pemidanaan bahwa seseorang yang bersalah akan diberikan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam Hukum Pidana Islam pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas dapat diberikan Hukuman berupa diyat dan *ta'zir* atau disebut dengan hukuman berupa harta yang diserahkan kepada korban apabila masih hidup atau kepada wali korban apabila sudah meninggal. Adapun pertanggungjawaban hukum berupa *ta'zir* salah satunya berupa Hukuman penjara. Hal ini berdasarkan pertimbangan Hakim dalam menetapkan jarimah *ta'zir* demi kepentingan umum dan melindungi anggota masyarakat dari kemudhoratan (bahaya).

Kata Kunci: pertanggungjawaban hukum, diyat, *ta'zir*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori	13
1. Teori Pidana.....	13
2. Diyat dan Ta'zir	17
C. Kerangka Konseptual	23
1. Pertanggungjawaban hukum	23
2. Pengemudi Kendaraan.....	27
3. Kecelakaan Lalu Lintas	27

4. Hukum Pidana Islam	29
D. Kerangka pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu penelitian	33
C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	35
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pengemudi Kendaraan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas pada putusan nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.Enr	39
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Pengemudi Kendaraan yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas pada putusan nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.Enr	51
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	VI
BIODATA PENULIS	XXXIX

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan kerangka pikir	32
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul lampiran
1.	Surat izin penelitian dari kampus
2.	Surat dari penanaman modal
3.	Surat keterangan selesai meneliti
4.	Pedoman wawancara
5.	Keterangan wawancara
6.	Salinan putusan Nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr
7.	Dokumentasi
8.	Riwayat hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang sangat padat penduduknya dengan populasi sekitar 255 juta terhitung sekitar 3,5% dari total populasi dunia hal ini dibuktikan dengan kepadatan jalan raya pada jam kerja karena peningkatan pesat dalam volume lalu lintas per tahun. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa transportasi yaitu bagian dari sarana dalam masyarakat yang memegang peranan yang sangat penting untuk mempercepat aktivitas kehidupan.¹

Pelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan

¹ Lestari, "Tanggungjawab pelaku tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain (studi polres lombok timur)." *Jurnal unuzar law* (2020)

dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara.

Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3), "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)". Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia". Tujuan-tujuan ini diupayakan penwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang. Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya

pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.²

Kondisi lalu lintas jalan di Indonesia saat ini masih memadai terutama di kota-kota besar kemacetan pelanggaran lalu lintas korban kecelakaan lalu lintas yang setiap hari kita temui yang menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas relative tinggi. Faktor manusia memberikan kontribusi paling besar di atas dibandingkan dengan faktor lainnya seperti keadaan jalan, faktor kendaraan, faktor alam. Tingkat kedisiplinan serta aturan dan tata krama lalu lintas yang rendah bagi pengguna jalan merupakan pengguna jalan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus memecahkan masalah dibidang transportasi.³

Kecelakaan lalu lintas di jalan yang terjadi tanpa disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan adanya korban atau kerugian harta benda dan atau pengguna jalan lain. Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3 yaitu kecelakaan lalu lintas ringan yang hanya mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang, kecelakaan lalu lintas sedang yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang dan yang terakhir kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia ataupun luka berat.

².Basith Fahrurrozi “Pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian”, (Magelang, 2018), h.2

³. Putu Agus hendra wirawan dan Marwanto. “pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian dalam kecelakaan di jalan raya”. *Kerta wicara: jurnal Ilmu hukum*, 4 no. 3 (2015)

Selain faktor kesalahan manusia yang melakukan pelanggaran lalu lintas, kecelakaan juga disebabkan oleh faktor pengemudi itu sendiri. Kedudukan pengemudi sebagai pengguna jalan salah satu bagian penting dalam terjadinya kecelakaan. Faktor kelalaian sendiri merupakan suatu bentuk kesalahan yang timbul akibat pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang ditetapkan oleh suatu aturan.

Kecelakaan merupakan suatu kejadian tidak terjadi secara kebetulan melainkan disertai suatu penyebab yang dapat dicari tahu guna melakukan tindakan preventif. Penyebab utama kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian (human error). Kelalaian ataupun kealpaan sendiri dapat dihindari dengan cara tetap memegang teguh dan patuh pada peraturan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana semua warga negaranya harus tunduk dan patuh pada aturan-aturan hukum positif. Kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, kealpaan, atau di dalam hukum pidana disebut Culpa.⁴

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) diakibatkan dari kurangnya kesadaran masyarakat

⁴ Ahyar, "Pertanggungjawaban Pidana kecelakaan ojek sepeda motor ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum islam"(*skripsi sarjana Hukum Pidana Islam, Universitas islam Negeri sultan Thaha Saifuddin jambi*). 2018

dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental, pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan diatas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oleh direktorat jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16- 30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas.⁵

Ditinjau dari jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas per juta penduduk, Indonesia dilaporkan mengalami kenaikan jumlah kecelakaan lalu lintas hingga lebih dari 80 persen. Di Indonesia, jumlah korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 120 jiwa per harinya. Data ini tentu sangat memprihatinkan karena kecelakaan tidak saja menyebabkan kematian tetapi juga dapat menyebabkan kecacatan dan beban ekonomi yang besar bagi korban maupun keluarganya. Tingginya angka kecelakaan di jalan raya dapat ditinjau dari tiga faktor, yaitu faktor fisik lingkungan jalan, faktor kendaraan, dan faktor manusia. Yang dimaksud dengan faktor fisik lingkungan jalan adalah kondisi jalan yang tidak baik, misalnya jalan rusak, jalan bergelombang, tikungan tajam, rambu lalu lintas, marka jalan, dan lain sebagainya,, sedangkan yang tergolong sebagai faktor kendaraan penyebab

⁵ Andika Bachtiar, "pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain," (analisis putusan nomor :27/pid.sus/2016/PT.PAL) (skripsi sarjana: Hukum Pidana Islam : jakarta 2018).

kecelakaan misalnya rem tidak berfungsi dengan baik, ban pecah di jalan, lampu tidak berfungsi, dan lain sebagainya.⁶

Masyarakat pada umumnya mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, karena itu hukum pun harus mengikuti perkembangan masyarakat, agar masyarakat sendiri memperoleh jaminan, kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yang saat ini terus mengalami peningkatan pada jumlah transportasi kendaraan bermotor di Indonesia.⁷

Sering kali kecelakaan yang terjadi di jalan raya sebenarnya merupakan akibat dari keteledoran dan keberutalan pemakai jalan itu sendiri. Keteledoran atau kelalaian pemakai jalan kerap kali merugikan pemakai jalan yang lain. Kecelakaan yang terjadi cukup memperhatikan, karena yang menjadi korban tidak hanya harta benda melainkan juga nyawa manusia.

Kecelakaan bunyi Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: “Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”. Selanjutnya ayat (2) Pasal 24 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan: “Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

⁶ Guritnaningsih Guritnaningsih, Tri Tjahjono, and Dewi Maulina, “Kelalaian Manusia (Human Error) Dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Analisis Berdasarkan Pemrosesan Informasi,” *Journal of Indonesia Road Safety* 1, no. 1 (2018): 30.

⁷ Johannes Bornok Butar Butar, Prija Djatmika, and Yuliati Yuliati, “Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 591.

Menurut uraian Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas. Meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya dapat menggambarkan cerminan masyarakat betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor. Karena masih banyak orang-orang yang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.⁸

Berdasarkan fakta-fakta yang ada pada masyarakat, mengemudi dalam hal ini sebagai penyelenggara angkutan, kelalaian maupun kesengajaan yang mengakibatkan pengendara atau orang merasa di rugikan adapun kerugiannya bias berupa kerugian dalam bentuk materildan juga bias berupa kerugian immaterial. Tindakan pengemudi yang dipandang secara tidak wajar ketika mengemudikan kendaraan baik itu dalam keadaan tidak fit, kelelahan ataupun sedang dalam pengaruh alkohol dan juga obat terlarang sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Yang mempengaruhi kinerjanya dalam bertugas sebagai penyelenggara pengangkutan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.⁹

⁸ Riski Sulistiarini Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, “Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang,” *USU Law Journal* 3, no. April (2016): 5–24.

⁹ I Wayan Werasmana Sancaya and I Made Aditya Mantara Putra, “Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan,” *Kertha Wicaksana* 15, no. 1 (2021): 47–43.

Ketertiban lalu lintas merupakan salah satu wujud disiplin kebangsaan yang mencerminkan budaya bangsa oleh karena itu, Setiap orang harus ikut serta dalam pelaksanaannya Untuk menghindari pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan menerapkan serta mengikuti peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya. Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran helm, sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).¹⁰

Berdasarkan putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr bahwa kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan jarimah yang tidak disengaja yaitu tindak pidana yang tidak ada niat sama sekali untuk melakukan tindakan tersebut, terjadinya tindak pidana ini disebabkan kesalahan (kealpaan) semata oleh pelaku. Kelalaian dalam hukum islam juga disebut dengan jarimah yang tidak disengaja atau suatu tindak pidana yang tidak ada niat sama sekali untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam Hukum Pidana Islam menghilangkan nyawa orang lain adalah dosa besar selain dari ingkar karena kejinya perbuatan ini juga untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umum, Allah maha adil dan maha adil mengetahui memberikan balasan yang setimpal dengan kesalahan yang besar, yaitu hukuman didunia atau dimaksudkan ke dalam neraka di akhirat kelak.

¹⁰ Umi enggarsasi, Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, *jurnal Perafektif*, vol 22 (surabaya 2017)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum pidana islam program studi hukum pidana islam fakultas syariah dan ilmu hukum islam.

b. Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan bahan kajian selanjutnya bagi peneliti yang mempunyai kesamaan permasalahan atau pembahasan serupa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan yang selama ini di dapatkan dalam proses perkuliahan sera sebagai pemenuhan tugas akhir proposal skripsi

b. Bagi Akademisi

Untuk dijadikan referensi ataupun masukan dalam penelitian yang sehubungan dengan penegakkan pelaku pengemudi kendaraan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas serta sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat agar kiranya tidak melakukan tindak pidana kelalaian dalam berkendara.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Agar tidak ada duplikasi penelitian selanjutnya peneliti menemukan berbagai penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan untuk melanjutkan penelitian ini lebih jauh terkait seputar masalah yang akan diteliti akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada pengulangan atau kesamaan penelitian yang ada.

Arie Richfan Rahim dengan judul penelitian “Tinjauan tindak pidana terhadap kecelakaan dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian (studi putusan Nomor 230/pid.B/2017/PN,Mks). Tahun 2017, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena terdakwa mengendarai mobil kemudian menaikkan kaca mobil tanpa memperhatikan keadaan jalan di depannya, sehingga mobil yang di kendarai oleh terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini akan membahas mengenai analisis hukum pidana islam terkait dengan pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas.¹¹

Hoirul Anam dengan judul penelitian “analisis hukum pidana islam terhadap denda melampaui batas dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang di lakukan oleh anak di bawah umur” .tahun 2018. Di jelaskan bahwa dalam

¹¹Arief richfan Rahman, *Tinjauan tindak pidana terhadap kecelakaan dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian* (studi putusan Nomor 230/pid.B/2017/PN,Mks (skripsi sarjana unuversitas hasanuddin,Makassar,2017

Syariat islam, Hakim atau Majelis hakim akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta adanya musyawarah untuk mencapai nilai nilai keadilan semaksimal mungkin bagi korban maupun terdakwa. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama menganalisis tentang hukum pidana islam terkait dengan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia, perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang denda melampaui batas dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas.¹²

Yudhi Elfaz dengan judul penelitian ” analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi ganti rugi bagi korban meninggal pada kecelakaan” tahun 2015. Di jelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas mengakibatkan rusaknya kendaraan atau barang yang berada dalam kendaraan misalnya mengalami pecah, sobek, atau lecet maka pelaku kecealakaan wajib mengganti rugi semua kerusakan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu keduanya membahas tentang analisis hukum pidana islam kecelakaan korban meninggal dunia sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang tanggung jawab hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas analisis Hukum Pidana Islam¹³

¹² Hairul Anom, *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Denda Melampaui Batas dalam Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia yang Dilakukan Anak Dibawah Umur*, (skripsi Sarjana Hukum Pidana Islam, universitas islam negeri suanan ampel Surabaya), 2018

¹³ Yudhi Elfaz, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Saksi Ganti Rugi Bagi Korban Meninggal Dunia Pada Kecelakaan*, (skripsi Sarjana Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri walisongo semarang) h.86

B. Tinjauan Teoritis

Peneliti menggunakan teori pendukung dari berbagai sumber yang ada untuk guna mengetahui penyusunan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan tinjauan teori diantaranya yaitu:

1. Teori Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pidana. Arti kata pidana sebagai hukuman. Pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana *“A criminal law without sentencing would morely be adeclaratory system pronouncing people guilty without any formal consecuences following form that guilt”*. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai *“dapat dicela”* maka disini pidana merupakan perwujudana dari *“diciela”* tersebut.

Pidana bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata *“pidana”* pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan *“pidana”* diartikan sebagai hukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat

jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP.¹⁴

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.¹⁴ Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.¹⁵ Pada RKUHP Juli tahun 2006, tujuan pemidanaan ditentukan dalam pasal 51 yaitu pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan tujuan pemidanaan di atas, muncullah beberapa teori yang dapat dipakai yaitu:

¹⁴ Bambang, Waluyo, *pidana dan pemidanaan* : jakarta : Sinar Grafika

1. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorieen*) Teori absolut (*retributive*) berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi disini dasar pembedanya adalah kejahatan itu sendiri.¹⁷ Mengenai hal tersebut, Kant berpendapat pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial. Teori relatif atau tujuan (*doel theorieen*), Teori tujuan atau relatif adalah berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan. Teori prevensi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sementara itu, prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Teori relatif atau tujuan ini terdiri atas teori pencegahan, teori perbaikan (*verbeterings theorie*), menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat (*onschadelijk maken*); dan menjamin ketertiban hukum (*rechtsorde*). Teori gabungan (*verenigings theorieen*). Teori gabungan berpendapat bahwa penjatuhan pidana adalah perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, yakni penjatuhan pidana bukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus dapat memberi kepuasan bagi Hakim, penjahat itu sendiri dan juga kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan

Adapun jenis pembedaan yang dimaksud yaitu:

a. Pidana Pokok :

- 1) Pidana Mati.
- 2) Pidana Penjara.
- 3) Pidana Kurungan.
- 4) Pidana Denda.

b. Pidana Tambahan :

- 1) Pencabutan Hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan Barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman Putusan Hakim

Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu Pemidanaan bertujuan:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana,
- 5) Memaafkan terpidana.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Melihat tujuan pemidanaan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan

memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.¹⁵

Tujuan pemidanaan ada kaitannya dengan hakekat dari pemidanaan, bahwa “hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak medai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidiar. Menurut Sahardjo rumusan dari tujuan pidana penjara, disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Selanjutnya dikatakan, bahwa dengan perkataan lain, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Dasar untuk pembinaan para terpidana ialah yang lazim disebut *treatment philosophy* atau *behandelingsfilosofie*. Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dan/atau rehabilitasi.¹⁶

Pemidanaan yang termuat dalam KUHP menggambarkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Segala bentuk sanksi merupakan perlindungan karena pelaku kriminal dihukum, bertobat dan memperbaiki diri serta tidak mengkhawatirkan untuk melakukan perbuatan kriminal dalam masyarakat.¹⁷

2. Diyat dan Ta'zir

a. diyat

Diyat merupakan hukuman yang bersifat harta, yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali korban apabila ia sudah meninggal.

¹⁵ Jurnal Ilmu Hukum, “Jurnal Ilmu Hukum” (1994): 62–78.

¹⁶ Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, “Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia,” *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 241.

¹⁷ Leden Marpaung, 2009 *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafis, Jakarta, h. 9.

Diyat berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau golongan. Sehingga ini menjadi batasan dari definisi diyat, adapun ganti kerugian pada kasus lain di luar pembunuhan dan penganiayaan tidak termasuk dalam ruang lingkup diyat. Dasar hukum wajibnya hukuman diyat terdapat dalam Al- Qur`an , Sunnah dan Ijma'.

Diyat tersebut diwajibkan untuk mengganti hukuman yang dimaafkan pada pembunuhan yang disengaja dan denda ini wajib dibayar tunai oleh pelaku pembunuhan sendiri. Selain itu bagi pelaku pembunuhan semi sengaja, denda ini wajib dibayar oleh keluarganya, diangsur dalam waktu selama tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiga. Kedua, diyat shaghir (denda ringan) berupa seratus ekor unta tetapi dibagi lima yakni 20 ekor unta betina berumur satu tahun masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tiga, 20 ekor unta jantan umur dua tahun masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur tiga tahun masuk empat, 20 ekor unta jantan umur empat tahun masuk lima. Denda tersebut wajib dibayar oleh keluarga pelaku pembunuhan dalam waktu tiga tahun, tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, maka wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta tersebut.¹⁸

Hikmah berlakunya hukum ini adalah untuk keberlangsungan hidup. dengan adanya qishash menghindari ketidakadilan bagi korban atau keluarga korban dan melenyapkan rasa dendam. Dengan adanya diyat, akan meringankan beban nafkah pihak korban dan akan merasakan keadaan dan damai dalam menjalani kehidupan. Disisi lain kelebihan dengan pembayaran diyat adalah seandainya yang terbunuh

¹⁸ Sudarti Sudarti, "Hukum Qisahah Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 35.

adalah seorang suami sekaligus bapak, dimana sebagai tulang punggung keluarga. Uang dari diyat tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan dapat digunakan untuk usaha oleh isteri yang telah ditinggal suami. Dengan adanya ketentuan diyat maka akan menimbulkan efek jera, penahanan diri, dan perlindungan terhadap jiwa.¹⁹

Dalam pembunuhan baik pembunuhan sengaja maupun pembunuhan tidak sengaja, mempunyai dua kerugian bagi keluarga terbunuh Kehilangan salah satu anggota keluarga yang selalu membantu untuk memenuhi sumber kehidupan Berupa kesedihan yang mendalam karena kehilangan salah satu anggota keluarga. Oleh karena itu, Allah mewajibkan untuk membayar diyat, sehingga dapat membantu untuk meringankan beban penghidupan bagi keluarga korban. Dalam penetapan diyat, ada beberapa hikmah, di antaranya adanya keadilan dari berbagai segi. Karena, jika para pembuat undang-undang mau mengkaji dan menganalisis diyat yang telah ditetapkan Allah, maka dalam menghukum orang yang membunuh tidak sengaja, niscaya mereka kan menggunakan ketentuan diyat tersebut. Menurut al-Jarjāwī ada beberapa hikmah diyat di balik itu semua, yaitu sebagai Hikmah ditetapkan unta sebagai pembayaran diyat adalah karena unta banyak dipelihara orang-orang Arab, sehingga Allah tidak menghendaki adanya kesulitan untuk membayar diyat. Jika tidak ada unta, maka sebagai gantinya membayar uang kira-kira senilai 1.000 dinar atau 10.000 dirham. Hikmah disyariatkan diyat bagi pembunuh maupun ‘āqilah-nya (keluarga yang menanggung denda pembunuh), maka akan kembali menyakiti jiwa dan mengingatkan akan kejadian yang pernah menimpa keluarga pembunuh,

¹⁹ Deliani Deliani and Nufaris Elisa, “Diyat Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kematian Akibat Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas,” *Juripol* 5, no. 2 (2022): 311–320.

sehingga keluarganya harus dapat menjaga keharmonisan dengan baik. Termasuk hikmah dari diyat ini juga akan menyakitkan jiwa si pembunuh yang setiap saat dimarahi oleh anggota keluarganya, karena ia telah menyebabkan mereka ('āqilah) harus membayar diyat akibat perbuatannya.

Diwajibkan diyat bagi si pembunuh maupun keluarganya ialah kebiasaan orang-orang Arab yang menjalin hubungan kekerabatan sangat kuat, sehingga mereka menganggap bahwa pembunuhan terhadap salah satu anggota keluarganya merupakan sebuah cela. Maka mereka sangat mengecam orang yang telah memutuskan hubungan tersebut, sehingga Allah mewajibkan diyat bagi si pembunuh maupun keluarganya.

b. *Ta'zir*

Secara bahasa *ta'zir* merupakan mashdar (kata dasar) dari 'azzaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqoha' mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* sering juga disamakan oleh fuqoha' dengan

hukuman terhadap setiap maksiyat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarat.²⁰

Ta'zir secara etimologi merupakan kata jadian (mashtar), dari fi'il Madly, *_azzara*. Secara bahasa berarti pendidikan (al-ta'dib). Kata *Ta'zir* ini terkadang diartikan dengan al-man'u (mencegah).²⁵⁶ Adapun *Ta'zir* secara terminologi adalah menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi had atau pembayaran kafarat, baik berhubungan dengan hak sesama manusia maupun hak Allah, dan upaya menghalangi terpidana agar tidak kembali berbuat durhaka kepada Allah.²¹

Jarimah *Ta'zir* sebagai salah satu di antara tiga macam pembagian tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam pada kenyataannya memiliki karakter yang berbeda dari pada kedua pembagian Tindak Pidana Islam yang lainnya (hudud dan qishash diyat). Karakter yang dimaksud semisal adalah tindak pidana ta'zir tidak ditentukan jenis larangannya, maupun bentuk dari hukumannya oleh nash (dalil) melainkan diserahkan sepenuhnya oleh penguasa. Tentunya penguasa menetapkan dan menerapkan tindak pidana ta'zir dengan dan berdasar pada kemaslahatan umat. Dengan begitu penguasa mendapatkan pendelegasian kekuasaan dari syariat.²²

Mengenai hukuman Ta'zir Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun Abd al-qadir

²⁰ Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 60.

²¹ Dadan Suryana, "kajian hadis hadis hukum pidana (Hudud, QIshash, dan Ta'zir) (2013): 466.

²² Rofiq, Pujiyono, and Arief, "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia."

Audh membagikan bentuk hukuman ta'zir kepada beberapa bentuk, yaitu pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman *tasyhir*, kesembilan hukuman denda.²³

Apabila di tinjau berdasarkan konsep ta'zir maka pidana penjara merupakan salah satu hukuman *ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam, hal ini sesuai dengan tindakan Umar Ibn al-Khattab, para ulama sepakat bahwa sanksi pidana penjara merupakan bagian dari hukuman *ta'zir*. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan penguasa menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i. Hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman ta'zir antara lain dalam memberikan kebijakan mengenai sanksi hukuman bagi terpidana melalui ijtihad.²⁴

²³ Syarbaini, ahmad. "teori ta'zir dalam hukum pidana islam." ius civile: refleksi penegakkan hukum dan keadilan 2.2 (2019)

²⁴ Adaam, panji "eksistensi sanksi pidana penjara dalam jarimah ta'zir." Tahkim (jurnal peradaban hukum islam) 2.2 (2019): 39-66.

C. Tinjauan Konseptual

Sesuai dengan penulisan proposal ini, untuk menghindari perbedaan persepsi mengenai penggunaan istilah istilah, maka penulis memberikan batasan batasan tertentu sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁵

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut civil law selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.²³ KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana dan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori monistis. Teori dualistis yang berpendapat bawa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar sebagai unsurunsur pertanggungjawaban pidana selalu

²⁵ Adelia winda irani, “Hukum, Pertanggungjawaban, Terhadap Korban, Kecelakaan Lalu, Lintas Akibat, Kelalaian Pengemudi, *Jurnal Lex Suprema*, 4 (2022)

berhubungan dengan norma-norma hukum yang bersumber dari norma moral, (kesusilaan). Tidak adanya sifat melawan hukum atau adanya alasan pembenar mengakibatkan pembuat tidak dipersalahkan atas perbuatannya itu (asas geen schuld zonder wederrechtelijk). Tinjauannya adalah apakah tindak pidana yang dilakukan pembuat terdapat pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Apakah terdapat aturan hukum atau prinsip hukum yang dapat membenarkan perbuatan. Dua kajian tersebut akan menentukan pertanggungjawaban pidana pembuat.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty, unless the mind legally bla,eworthy. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batin (mens rea).²⁴ Dalam tindak pidana, pelaku dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Mahrus Ali mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Dengan demikian, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang, namun hal tersebut belum bisa memenuhi penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu harus memenuhi unsur kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dilihat dari sudut perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut Dalam pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa si pelaku mampu bertanggungjawab. Dikatakan mampu bertanggungjawab karena seseorang mampu menilai dengan fikirannya atau perasaannya bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang artinya tidak dikehendaki oleh Undang-undang karena pada dasarnya seorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab kecuali dinyatakan sebaliknya bahwa seseorang tidak mampu bertanggungjawab.

Pada hukum positif di Indonesia atau perundang-undangan yang berlaku juga tidak diatur atau tidak dijelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana dalam hukum positif, para praktisi maupun para yuris hanya mengambil teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana yang tersebar dalam doktrin-doktrin. Telah menjadi suatu prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana adalah didasarkan pada kesalahan. Kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah dilihat dari segi keputusan Hakim, yaitu untuk menentukan tindakan menghukum yang diambil. Pidana atau ppidanaan itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan ppidanaan itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Pertanggungjawaban pidana dibutuhkan dalam hubungannya untuk menentukan ppidanaan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability).¹² Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.²⁶

Pertanggungjawaban hukum yang timbul karena kecelakaan lalu lintas adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Terpenuhinya unsur adanya perbuatan melawan hukum serta terjadinya pelanggaran hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian dapat dimintakan pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan hukum perdata. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, maksudnya adalah hal yang dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut adalah tindak pidana yang telah dilakukannya dan telah menimbulkan akibat. Sehingga, terjadinya pertanggungjawaban pidana ini karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebelumnya.²⁷

²⁶ Agus rusianto, *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori dan penerapannya*, (jakarta:prenadamedia Group, 2016). h.234

²⁷ Amir ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*,” *Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan*”, (Yogyakarta:Rangrang Education Yogyakarta& pukup Indonesi, 2012), h. 40

2. Pengemudi kendaraan

Menurut UU No. 22 tahun 2009 pasal 1 pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi sebagai tanda (SIM) sebagai tanda kecakapan dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang di keluarkan oleh kepolisian republik Indonesia, kepada seseorang yang telah menjalani syarat administrative, sehat jasmani dan rohani dan juga telah memiliki pemahaman yang cukup jelas mengenai rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan sudah menguasai atau terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Adapun batas usia yang di tentukan didalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam pasal 81 ayat 2 batas mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) adalah minimal sudah berusia 17 tahun untuk golongan SIM A dan C.²⁸

3. Kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya merupakan penyumbang angka kematian terbesar di dunia. World Health Organization (WHO) mencatat hampir 3.400 orang meninggal di jalan dunia setiap hari. Puluhan juta orang terluka setiap tahun. Anak, pejalan kaki, pengendara sepeda dan orang tua paling rentan dari pengguna jalan. Secara umum Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mencatat 98.419 kecelakaan pada tahun 2017. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Banyaknya angka kecelakaan seiring dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat.²⁹

²⁸ Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 18 ayat 3

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 *tentang lalu lintas dan angkutan jalan*, Pasal 229 ayat(4), hlm 109

Kondisi lalu lintas yang semakin kompleks ini dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat secara langsung maupun tidak turut andil dalam peningkatan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas.⁵ Di negara maju, kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab utama kematian untuk semua kelompok umur, kecuali untuk mereka yang sangat tua. Gejala ini pun sekarang dialami oleh negara-negara berkembang. Pengamatan umum menunjukkan, bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas meningkat seiring dengan naiknya tingkat kepemilikan kendaraan. Tingkat keselamatan disini diukur dengan banyaknya jumlah korban akibat kecelakaan.³⁰

Berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dikelompokkan menjadi menjadi tiga kelompok

- a. Manusia, faktor yang dapat dilihat dari pengguna kendaraan bermotor, yaitu: kecepatan tinggi/ ugal-ugalan, muatan yang berlebihan dan tidak tertib (tidak memakai helm dan melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan).
- b. Kendaraan, faktor yang dapat dilihat dari kendaraan, yaitu: kaca spion dan lampu kendaraan (lampu utama, lampu indikator/sein dan lampu rem).

³⁰ Lamintang, P.A.F dan Theo lamintang. Delik-delik Khusus : *kejahatan Terhadap nyawa, Tubuh dan kesehatan*, jakarta : Sinar Grafika, 2010

- c. Faktor Lingkungan Fisik Jalan, faktor yang dapat dilihat dari jalan, yaitu: jalan rusak, jalan berlubang, jalan tergenang, jalan gelap, tanpa marka/rambu jalan dan tikungan tajam.³¹

Kecelakaan lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan. melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Lalu lintas merupakan pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kecelakaan merupakan suatu kejadian tidak terjadi secara kebetulan melainkan disertai suatu penyebab yang dapat dicari tahu guna melakukan tindakan preventif. Kecelakaan dapat menimbulkan dampak ringan sampai berat baik berupa materi maupun non materi.³²

4. Hukum Pidana Islam

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum tentu harus memiliki hukum nasional sendiri, dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan roda pemerintahan. dalam membentuk hukum nasional bangsa Indonesia mengambil dari tiga sistem hukum. Tiga sistem hukum dimaksud adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum eks-Barat. Setiap negara tentu memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana.³³

³¹ Muhammad Azizirrahman “Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Pada Daerah Rawan Kecelakaan Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin” 2, no. 3 (2015).

³² Annisa Hidayati and Lucia Yovita Hendrati, “Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara,” *Jurnal Berkala Epidemiologi* 4, no. 2 (2016): 275–287.

³³ Besse Muqita Rijal Mentari, “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 1–38.

Tindak pidana dalam istilah fiqh (hukum Islam) disebut dengan jināyah, tetapi para ulama fiqh juga memakai Jarīmah. Al-Mawardi mendefinisikan Jarīmah (jināyah) dengan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *ta'zīr*. Dalam definisi yang dikemukakan oleh al-Mawardi tidak terlihat adanya tindak pidana yang diancam dengan hukuman *diyāt*, yang tergambar hanyalah tindak pidana yang diancam hukuman had dan *ta'zīr*. Muhammad al-Zahrah mengutip definisi tersebut dalam kitab "*al-Jarīmatu wa al-'Uqubatu fi al-Fiqhi al-Islamī*", dengan memberikan penjelasan bahwa, hukuman *diyāt* tidak disebut karena yang dikatakan hudūd adalah hukuman yang sudah tertentu dan termasuk ke dalamnya *diyāt* yang kadarnya telah ditentukan syari' di dalam Al-Qur'ān dan Al-Hadīts.³⁴

Hukum Pidana Islam adalah sistem hukum yang paling kuat pengadopsiannya terhadap aspek penjeraan ini bila dibandingkan dengan sistem pidana yang lain. Islam memandang sifat penjeraan merupakan hal yang paling utama dalam pemberian pidana. Pandangan seperti ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat ulama Islam berkenaan dengan tujuan dijatuhkannya suatu pembedaan³⁵

Salah satu asas pokok dalam hukum pidana adalah asas legalitas (principle of legality). Asas legalitas memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan oleh karenanya menjadi salah satu asas yang paling penting dalam hukum pidana. Asas ini

³⁴ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam" (n.d.): 1–10.

³⁵ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pembedaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 178.


antara lain mengatur tentang apa dan bagaimana sebuah tindakan atau perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan didasarkan atas dalil apa.³⁶

Nash hukum yang mengharamkan atau mewajibkan sesuatu perkara atau perbuatan, menurut hukum pidana Islam ditetapkan oleh Allah SWT dan disampaikan kepada manusia melalui Rasul-Nya. Nash-nash hukum itu ada dalam bentuk yang jelas dan langsung (eksplisit) atau secara tidak langsung (implisit) terkandung dalam prinsip-prinsip umum. Apabila kedua kaidah ini dipakai dalam Undang-undang jinayah Islam, ini berarti setiap perbuatan dianggap sebagai kesalahan selagi tidak ada nash hukum yang melarangnya. Bila ada, barulah perbuatan itu dianggap sebagai kesalahan dan pelakunya boleh dihukum.³⁷

³⁶ Moh Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Legality of Islamic Criminal Law)," *Moh Khasan* 6, no. 1 (2017): 21–36, <http://nasional.kompas.com/read/2009/12/10/10563340/>.

³⁷ Mukhsin Nyak Umar and Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 128–155.

D. Kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.³⁸

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di capai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif.

Penelitian ini tentang ”analisis hukum pidana islam terhadap pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas (Putusan Nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr).

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Enrekang.

³⁸ Tim penyusun *Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* IAIN Parepare Nusantara Press,2022,h.48

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang di butuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini berkisar satu bulan lamanya di sesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka penulis akan di fokuskan untuk mengarah kepada analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas.

D. Jenis dan sumber data

1. Sumber data

a. Data Primer

Data primer (primary data) yaitu data yang di simpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung darib objek yang di teliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.³⁹

b. Data Sekunder

Data Sekunder (secondary data) yaitu data yang di peroleh/dikumpulkan dan di satukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi lain dan arsip-arsip resmi.⁴⁰

³⁹ Syafrizal Helmi Situmolang Dan Muslich Lutfi, Analisis Data (Medan:Usu Press, 2014), h.1

⁴⁰ Syafrizal Helmi Situmolang Dan Muslich Lutfi, H.1

Adapun data sekunder yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang, Al-Qur'an, Jurnal, artikel, buku serta data dari media internet yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan data Dan Pengolahan Data

1. Observasi

Obsevasi merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap kejadian atau fenomena-fenomena yang berkaitan dengan dengan sikap atau perilaku manusia yang prosesnya terjadi langsung dilapangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah alat untuk digunakan mengumpulkan data dengan cara menyelidiki benda tertulis seperti buku pedoman, majalah dokumen, peraturan-peraturan sebagainya. Selanjutnya pengkaji merangkum, menulis dan mengumpulkan data yang berkaitan analisis hukum pidana islam terhadap pertanggungjawaban⁴¹ hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas (Putusan Nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr).

3. Wawancara

Wawancara bias di artikan sebagai metode untuk mendapatkan sebuah informasi mendalam terkait permasalahan yang ingin diteliti, yang dimana proses wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka serta memberikan beberapa

⁴¹ Sugiyono, "metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R D". cet. XXV. (bandung alfabeta, 2017), h.576

pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan data yang dibutuhkan.⁴² Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian bertempat di PN Enrekang.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan suatu data adalah suatu sumber unsur yang tidak dapat dipisahkan ketika ingin melakukan suatu penelitian yang di lakukan dengan metode kualitatif ataupun teknik yang di gunakan ialah sebagai berikut.

1. Uji Creadibility

Dalam penelitian kualitatif, kreadibilitas disebut validitas internal dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam mencapai kreadibilitas antara lain perpanjangan pengmatan, peningkatan dalam penelitian, tranggulasi diskusi dengan teman maupun dosen, analisis kasus negatif.⁴³

2. Uji Transferabiliy

Dimana pengujian dengan valifitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau di terapkanya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil dan data-data yang dikumpulkan.⁴⁴

⁴² Bsrowo dan suwandi *memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 156

⁴³ Amild Augina mekarisce dan universitas jambi, “ teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat data validity check techniques qualitative research public health” 12 no.33 (n.d): h. 147

⁴⁴ Sugiyono,” metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R & D.” h. 567.

Transferability pada penelitian kualitatif berkenaan dengan pertanyaan, hingga dimana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Transferability tergantung pada pemakai, manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi lain.

3. Uji Dependability

Konsep dari uji dependabilitas ini adalah melakukan suatu analisis data yang terstruktur dan berusaha untuk mendefinisikan hasil penelitian dengan baik sehingga peneliti bisa membuat kesimpulan yang sama dengan menggunakan data mentah, prespektif, dan dokumen analisis penelitian yang sedang dilakukan.⁴⁵

4. Organizing

Penulis melakukan pengaturan dan penyusunan data secara sistematis mengenai analisis hukum pidana islam terhadap pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas (Putusan Nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr). Demi memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan prinsip pokok metode analisis kualitatif tentang mengelolah dan menganalisa data data yang terkumpul menjadi data sistemik, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna yang di paparkan dan di jelaskan secara rill dan jelas. Dalam hal ini data yang berkaitan dengan analisis hukum pidana islam terhadap pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas (Putusan Nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr). kemudian dianalisis dengan teori Qisas, Diyat, dan Ta'zir.

⁴⁵ Yanti alfianti, "validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif" vol 12, no 2 (2002)

Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami maka diperlukan berbagai langkah-langkah diantaranya analisis data yang digunakan adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴⁶

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai sesudah penelitian sampai laporan akhir tersusun.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena yang bersangkutan.⁴⁷

⁴⁶ H.B Sutopo, pengantar metode penelitian kualitatif (Surakarta :UNS Press, 2002), h. 94

⁴⁷ Syaifuddin anwar, metode penulisan cet II. (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2000), h. 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Hakum Pengemudi Kendaraan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas pada putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr

Pada bab ini penulis membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah di lakukan baik itu berupa wawancara ataupun observasi yang di lakukan di pengadilan Negeri Enrekang.

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana ada beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal kemampuan bertanggungjawab kedalam unsur tindak pidana. Menjelaskan arti kesalahan kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal yang sehat.

1. Kronologis kasus

Pada hari selasa tanggal 29 september 2015 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Jend. Sudirman (Jl.Poros Enrekang-Makassar) kelurahan galonta kecamatan cendana, kabupaten Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri enrekang terdakwa Muhammad Sain bin baju' telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana di maksud pada ayat 310 ayat 4 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka⁴⁸

⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr

luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 4.⁴⁹

Pada awalnya terdakwa Muhammad Sain bin baju' mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan nomor polisi DD 2072 VM bergerak dari arah utara ke selatan atau dari arah enrekang menuju Makassar dengan kecepatan kurang lebih 20-30 Km/Jam. Ketika terdakwa hendak memasuki tempat kejadian dari jarak kurang lebih 22 meter terdakwa melihat dari arah yang berlawanan dari selatan ke utara atau dari arah Makassar menuju enrekang meluncur sepeda motor merk Yamaha mio dengan nomor polisi DP 3048 XX yang di kendarai oleh korban Winarti yang sedang berboncengan dengan saksi supina dengan kecepatan kurang lebih 40-50Km/Jam yang kemudian merubah arah (berbelok) ke timur atau ke kampung batili.

Bahwa pada saat terdakwa melihat sepeda motor yang di kendarai oleh korban yang sedang berboncengan dengan saksi korban semakin dekat, terdakwa tidak berusaha melakukan pengereman untuk memperlambat atau menghentikan motor yang di kendarainya namun tetap saja menjalankan sepeda motor yang di kendarainya sehingga motor yang di kendarai terdakwa tersebut seketika itu juga langsung menabrak sepeda motor yang di kendarai oleh korban yang sedang berboncengan dengan saksi korban dan saksi korban terlempar dari atas sepeda motor yang di kendaranya. Selain itu dilokasi kejadian kondisi jalan lurus, aspal mulus cuaca cerah, permukiman ramai penduduk, lampu penerangan jalan menyala.

Sesaat setelah kejadian di lokasi tempat kejadian bermunculan warga sekitar yang kemudian melihat korban telah tergeletak diatas aspal dan mengalami luka-luka

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 12/pid.sus/ 2017/PN.Enr

yang kemudian membawanya kerumah sakit. Setelah korban sampai di rumah sakit dokter pun berusaha memberi pertolongan terhadap kedua korban akan tetapi korban salah satu korban mengalami syok hipovolemik yang akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum No. 206/RSUM/TU-2/IV/2016, tertanggal 26 april 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr.Hairul, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada kepala serta patah tulang rahang pada bagian bawah.

Sedangkan saksi korban mengalami luka lecet pada siku kiri sebagaimana visum Et Repertum No. 020/RSUM/TU-2/I/2017, tertanggal 10 januari 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Hairul selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit umum massenrempulu enrekang dengan hasil pemeriksaan terdapat Luka lecet pada siku, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha mio DP 3048 XX , 1 lembar Sim C an.Winarti, 1 unit sepeda motor Honda Supra DD 2072 VM, 1 lembar Sim C an Muhammad Sain, 1 lembar STNK sepeda motor Honda supra DD 2072 VM an Heny Limena Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap perkara pada putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN Enr.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya majelis hakim akan menghubungkan fakta fakta dengan dakwaan penuntut umum berdasarkan dakwaan *kumulatif*, yaitu kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) undang undang republik Indonesia

nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum yang di susun secara kumulatif, yang berarti bahwa dalam dakwaan penuntut umum tersebut terdapat beberapa tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa secara bersamaan namun masing-masing berdiri sendiri, sehingga dengan demikian maka majelis hakima akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang di dakwakan oleh penuntut umum tersebut kepada terdakwa.

Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar pasal 310 ayat (2) undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya meliputi, Setiap orang, Mengemudikan kendaraan bermotor, Karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lntas, Mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Kemudian ada beberapa hal yang memberatkan terdakwa, Perbuatan terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang meninggal dunia maupun korban yang menderita luka-luka, Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat khususnya bagi para pengguna jalan. Kemudian ada juga beberapa hal yang meringankan terdakwa yaitu Terdakwa mengakui terus terang

perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa merasa bersalah dan mnyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 65 ayat (1) ayat (2) KUHP yang pada pokoknya Menyatakan terdakwa Muhammad Bin Baju' telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya berkendara menyebabkan orang lain meninggal dunia dank arena kelalaiannya berkendara menyebabkan orang lain luka ringan" Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari terdapat perintah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada masa percobaan 2 (dua) tahun. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) unut sepeda motor matic Yamaha mio DP 3048 XX, 1 (satu) lembar Sim C an Winarti dikembalikan kepada Winarti, kemudian 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra DD 2072 VM an. Henny Limena, 1 (satu) lembar Sim C an Muhammad Sain dikembalikan kepadanya Muhammad Sain Bin Baju' Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)⁵⁰

Berdasarkan analisis penulis terhadap majelis hakim yang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana, yaitu

⁵⁰ Putusan pengadilan Negeri Enrekang nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr h.2

menghilangkan menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaiannya atas tindak pidana yang di lakukan terdakwa tersebut hakim memutuskan saksi pidana terhadap terdakwa Muhammad Sain Bin Baju' dalam bentuk pidana penjara selama 1 (satu) tahun sehingga dengan demikian terdakwa di tahan dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). Putusan yang di sampaikan oleh pengadilan negeri Enrekang mengacu pada aturan undang-undang yaitu pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan tersebut di atas, maka mengenai pidana yang akan di jatuhkan, majelis hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga pidana tersebut sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal.

Menimbang bahwa “barang siapa” (*hijdie*) adalah setiap orang maupun barang siapa yang mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) menurut ajaran simon vos, pompe, maupun Hazewinkel suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke*) yang menempatkan sebagai subyek hukum .sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas elemen tentang orang telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa atas nama terdakwa Muhammad sain bin baju' serta semua surat yang merujuk pada diri terdakwa keterangan terdakwa serta surat perintah penyidikan, maka jelaslah terdakwa disini adalah Muhammad Sain bin Baju' yang di hadapkan ke dalam persidangan bahwa

oleh karena semua elemen di dalam semua unsur subyektif “setiap orang” telah terpenuhi maka unsur “seriap orang” telah terpenuhi pula.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin. Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang terdiri dari keterangan Supina alias Vina binti Manna (saksi 1), Anwar alias Papa Sul Bin Yunus (saksi 2), Herman alias Ammang bin Abdul Hamid (saksi 3) dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, sekitar jam 23.00 WITA di jalan Jend. Sudirman kel. Galonta kec. Enrekang kab. Enrekang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda supra dengan para korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha mio.

Pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Honda supra dan melaju dari arah utara menuju selatan atau arah Enrekang menuju Makassar dengan kecepatan +20km/jam, sedangkan para korban menggunakan sepeda motor Yamaha mio dan melaju dari arah selatan menuju utara atau dari arah Makassar menuju Enrekang dengan kecepatan tinggi.

Terdakwa sempat melihat para korban akan merubah arah ke batili atau dari selatan menuju timur sehingga para korban sedang membelokkan sepeda motornya ke arah kanan atau menyebarang jalan namun pada saat itu terdakwa tidak melihat lampu signal dari sepeda motor para korban tersebut sehingga terdakwa tetap berjalan pada jalurnya akan kemudian terdakwa terkejut karena secara tiba-tiba posisi sepeda motor para korban sudah berada dekat dengan sepeda motor Honda supra dari arah

Enrekang menuju Makassar. Dengan demikian unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi.

Bahwa yang di maksud dengan ”kelalaian” disini adalah kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat menimbulkan hal yang dilarang dengan kata lain bahwa ia kurang mengindahkan larangan sehingga tidak hati-hati, lalai atau lupa kurang hati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang. Jadi kealpaan tersebut mengandung 2 (dua) syarat yaitu dalam melakukan perbuatan pelaku kurang hati-hati dan akibat yang terjadi karena kurang hati-hati itu harus dibayangkan atau diduga terlebih dahulu.

Bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti bahwa akibat akibat dari ditabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada hari selasa tanggal 29 september 2015 sekitar jam 23.00 WITA di jalan jend. Sudirman kel.galonta kec. Enrekang kab. Enrekang adalah korban Winarti (20 tahun) sebagaimana visum et repentum No. 206/RSUM/TU-2/IV/2016, tanggal 26 April, yaitu mengalami luka robek pada bagian kepala, patah tulang pada rahang bagian bawah dan akibat lukanya tersebut mengakibatkan meninggal dunia. Bahwa berdasarkan fakta serta uraian tersebut diatas maka unsur “mengakibatkan orang meninggal dunia” telah terpenuhi.

Dari pertimbangan tersebut diatas karena seluruh unsur dalam pasal 310 ayat (4) undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka dengan demikian majelis hakim telah memperoleh bukti yang sah dan meyakinkan bahwa perbuatan seperti didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut telah benar telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya karena itu terdakwa haruslah bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah di lakukannya itu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 22 desember 2022 Bahwa:

Pelaku di jatuhkan hukuman karena kelalaiannya sehingga orang lain meninggal dunia dan juga luka-luka akibat dari perbuatannya pelaku memenuhi unsur pasal 310 ayat 4 UU No 22 tahun 2009. Kemudian dakwaannya juga merupakan kumulatif yaitu dakwaan berlapis yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia tidak hanya itu terdakwa juga menyebabkan orang lain luka ringan sehingga di anggap oleh majelis hakim bahwa dakwaan tersebut sudah terbukti dalam pertimbangan hakim.⁵¹

Pertimbangan hukuman oleh majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 65 ayat 1 dan 2 pada pokoknya jika ada perbuatan yang di pandang sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri maka ancaman hukumannya di tambah 1/3 setelah mempertmbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa di hukum dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebanyak Rp.2.000.000 subsider kurungan 2 bulan.⁵²

Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi yaitu aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana terjadi atau dilakukan berdasarkan pada fakta

⁵¹ Bagus priyo prasojo, S.H hakim pengadilan negeri Enrekang, wawancara oleh peneliti tanggal 22 desember 2022

⁵² Bagus priyo prasojo, S.H hakim pengadilan negeri Enrekang, wawancara oleh peneliti tanggal 22 desember 2022

hukum yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dan dialami oleh para korban dalam perkara a quo bukanlah sepenuhnya merupakan akibat dari perbuatan terdakwa dengan kata lain tindak pidana yang terjadi bukanlah merupakan perbuayan yang bersifat sepihak, ada peran penting dari para korban sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut.

Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan yang pada pokoknya telah menjelaskan para korban mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan yang tinggi tanpa memperdulikan keselamatan dirinya maupun keselamatan orang lain, yaitu tidak menggunakan pengaman kepala (helm) ataupun tidak menyalakan signal ketika berbelok arah, sehingga dengan demikian perlu juga dilakukan pembinaan norma hukum terhadap korban yang masih hidup, yakni korban Supina dan menghimbau kepada orang tua maupun keluarga Supina untuk dapat memberikan perhatian dan pengawasan khusus dalam hal tata tertib berlalu lintas di jalan raya.⁵³

Kasus kecelakaan lalu lintas ini dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad sain bin baju' ketika ditinjau dari hukum pidana positif dikategorikan sebagai pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban.

Putusan Nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr. dengan terdakwa Muhammad sain bin baju' apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan karena kelalaiannya, Dimana terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan ketika dikaitkan

⁵³ Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 12/pid.sus/PN.Enr

dengan teori pemidanaan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan. Dalam putusan terdakwa divonis hukuman selama 1 tahun dan denda Rp. 2.000.000 dan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Dalam kasus ini Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 310 ayat (4). Yang berbunyi "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000".

Sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Teori ini disebut juga teori konsekuensialisme, Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.⁵⁴

Dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Akan tetapi dalam praktiknya, sangat jarang ditemukan penjatuhan pidanapenjara selama 6 tahun dalam kasus tersebut. Pidana yang dijatuhkan kebanyakan lebih ringan dari yang tertulis dalam undang-undang. pada putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr sebagaimana dijelaskan bahwa korban telah menyebabkan orang lain meninggal dunia serta luka-luka namun korban dijatuhkan pidana penjara hanya dalam waktu 1 tahun serta denda sebesar Rp.2.000.000⁵⁵

Berdasarkan analisis penulis terkait dengan pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas dalam putusan Nomor

⁵⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2009

⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr

12/pid.sus/2017/PN.Enr. yang dikaitkan dengan teori pemidanaan bahwa pelaku atas nama Muhammad sain bin baju' telah dijatuhkan pidana dengan beberapa alasan pembenaran yang dibuktikan dengan pengakuan terdawa serta keterangan saksi, kemudian dijatuhkannya pidana dengan putusan di pengadilan Negeri Enrekang yang telah berkekuatan tetap yang menyatakan bahwa pelaku Muhammad sain bin baju' telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Adapun pidana yang dijatuhkan berupa penjara selama 1 tahun kemudian denda sebesar Rp.2.000.000. Salah satu tujuan dari teori pemidanaan yaitu pidana itu harus disesuaikan dengan kesalahan sipelanggar namun ketika dilihat dari putusan di pengadilan hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Hasil analisis terhadap bentuk pertanggungjawaban pada putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr pada kenyataannya bahwa putusan pengadilan menyimpang dari Tujuan teori pemidanaan.

Pemidanaan berarti suatu proses pemberian atau penjatuhan hukuman oleh hakim sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban jadi pemidanaan mencakup seluruh ketentuan perundang undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi hukum pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan system pemidanaan.

Bentuk pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan pada kecelakaan lalu lintas dijatuhkan setelah mendengar keterangan dari 3 orang saksi. Ada kesesuaian antara keterangan para saksi dengan pengakuan terdakwa yang secara terus terang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulangi lagi. Menyangkut penyelesaian pertanggungjawaban hukum pada kecelakaan lalu lintas ini diawali dengan pidana penjara serta denda sebagai bentuk balasan atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut pendapat penulis dilihat perbuatan terdakwa bisa dijadikan bahan pertimbangan lagi oleh majelis hakim untuk memberatkan perbuatan terdakwa. Namun apabila dicermati secara jelas putusan pengadilan hanya menjatuhkan pidana pertanggungjawaban atas meninggalnya korban namun tidak melihat bahwa ada korban lain yang mengalami luka ringan akibat dari tindak pidananya. Perbuatan yang seharusnya dikategorikan tindak pidana dan sanksi yang apa yang sebaiknya dijatuhkan atau dikenakan kepada pelanggar. Perbuatan yang dijadikan tindak pidana adalah pada saat Muhammad sain bin baju' karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang ditepakan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka penegak hukum harus bijak dalam menjatuhkan hukuman mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Muhammad sain bin baju' hal ini bertujuan demi keadilan bagi pihak-pihak yang menjadi korban.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Pengemudi Kendaraan yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas pada putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr

Hukum Pidana Islam dalam menganalisis pertanggungjawaban Hukum pengemudi kendaraan pada putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr yang dikaitkan dengan teori *Ta'zir* dan *Diyat* mengenai kasus kecelakaan lalu lintas yang di lakukan oleh Said Bin Baju terhadap korban Winarti dan Supina. Hukuman *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ada nash dalam Al-Qur'an dan hadist namun diserahkan kepada Hakim atau penguasa. Salah satu jenis *Ta'zir* yang sesuai dengan pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas yang yaitu

jarimah *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pembunuhan yang ancaman hukumannya adalah *Ta'zir* berupa hukuman kawalan (penjara). Menurut analisis penulis pembunuhan dalam kasus ini disebut sebagai pembunuhan yang dilarang yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum. Hukuman dalam jarimah *Ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya dalam hal ini untuk penentu batas terendah diserahkan sepenuhnya kepada Hakim (penguasa) sebagai penentu bentuk dan Hukuman kepada pelaku jarimah.

Penegakkan hukum dalam suatu Negara khususnya Negara islam, harus sesuai dengan kehendak *syari'* sebagai penentu suatu hukum yaitu Allah SWT. Dan Rasul-Nya baik itu dalam Al-Qur'an dan Hadist maka waliyul amri atau pemerintah sebagai khalifah mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak *syari'*. Berdasarkan bentuk pertanggungjawaban hukum dengan putusan pengadilan Nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr sudah sesuai dimana bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada korban berupa pidana penjara dan denda atau disebut dengan *diyat* dalam Hukum Pidana Islam.

Sala satu sanksi pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam adalah Hukuman *diyat* berupa sejumlah harta yang diberikan pelaku kepada keluarga korban bukan kepada Negara sebagai pengganti hukuman. Dalam pertanggungjawaban hukum pada kasus ini dalam bentuk hukuman *diyat* atau denda pelaku wajib membayar denda sebesar Rp.2.000.000. *diyat* ini dikatakan sebagai hukuman karena *diyat* sebagai balasan dari perbuatan jarimah.

Diyat (denda) adalah bentuk hukuman pengganti (*uqubahbadaliyah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*uqubah asliyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya. *Diyat* atau denda terbagi menjadi dua macam,

denda berat yaitu menyerahkan 100 unta dengan rincian 30 ekor unta betina 5 tahun dan 40 ekor unta betina yang sudah bunting. Denda berat diwajibkan sebagai sanksi pembunuhan sengaja dan pembunuhan semisengaja. Kemudian denda ringan banyaknya 100 ekor unta, tetapi : 20 ekor unta betina umur 1 masuk 2 tahun, 20 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun. Denda ini diwajibkan sebagai sanksi pembunuhan dan pembayaran diangsur dalam jangka tiga tahun..⁵⁶

Hukuman pembunuhan karena kesalahan (kelalaian) adalah *diyat*. Di dalam Hukum Pidana Islam, *diyat* merupakan hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*uqubah asliyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya. Jika diaplikasikan pada masa sekarang *diyat* yang dibayarkan bukan dengan harga unta lagi melainkan menggunakan jaminan kesehatan, jaminan sosial, jaminan pendidikan bagi anak-anak korban. Dalam kasus pada putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr. *diyat* yang dibayarkan berupa sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000 seperti yang ditetapkan oleh majelis hakim

Pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan Islam bisa dikenakan kepada seseorang bila memiliki dua kecakapan *Ahliyatul wujub*. Adanya kecakapan seseorang disebabkan adanya hak-hak dan kewajiban padanya keadaan tersebut bersifat internal permanen pada setiap orang. sebagai manusia, laki-laki ataupun perempuan, memiliki keahlian bernaluri kemanusiaan, hak-hak tersebut tetap melekat selama seseorang itu masih hidup, jadi jelas seseorang yang sudah meninggal tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya lagi. *Ahliyatul ada*. Kelayakkan seseorang bisa dimintai pertanggung jawabannya ataupun bisa diberi beban, adalah tindakannya dan

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh jinayah (jakarta: Sinar Grafika, 2006), h,156

kepututannya sebagai seseorang yang memiliki akal pikiran, maka seseorang yang⁵⁷ dewasa dan memiliki akal pikiran (mukallaf) bisa dimintai pertanggungjawabannya seperti yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad sain bin baju' yang telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana Seperti kasus-kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian sampai diperiksa ditingkat pengadilan.

Hukuman diyat disyariatkan dalam islam berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an , sunnah dan ijma diantaranya dalil dalam Al-Qur'an adalah firman Allah SWT.

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). (Qs.An-Nisa 165)

Dalam perkara ini terdakwa yang bernama Said Bin Baju' terbukti secara sah melanggar 310 ayat 4 dan 2 UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu;

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum.
- 2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan

⁵⁷Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),h. 279

3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana.¹ Untuk itu, bila seseorang melakukan perbuatan pidana yang telah memenuhi tiga asas tersebut, maka baginya dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁵⁸

Salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum dalam kasus pada putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr. menurut pandangan Hukum Pidana Islam yaitu *diyat*. Pembebanan hukuman kepada terdakwa yakni membayar denda akibat dari tindakannya menghilangkan nyawa orang lain. *Diyat* dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian karena⁵⁹

Konsep *diyat* lebih mengutamakan hak dan kepentingan korban kecelakaan lalu lintas, Memberikan efek jera, Sebagai usaha untuk melindungi jiwa manusia dan sebagai bentuk Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hikmah dari adanya hukuman *diyat* adalah untuk kepentingan dua belah pihak. Dengan membayar denda secara damai kepada keluarga terbunuh, maka pembunuh akan merasakan kehidupan baru yang aman dan bertaubat ke jalan yang benar, serta dapat menyadari betapa berharganya kehidupan. Bagi keluarga korban pembunuhan yang menerima denda dengan damai dapat memanfaatkan harta tersebut untuk keberlangsungan hidupnya dan meringankan sedikit beban kesedihannya.

⁵⁸ M. Budi Hendrawan, "Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas di jalan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang." *USU Law jurnal*, III, 1(april 2015), h. 58

⁵⁹ Deliani and Elisa, "Diyat Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kematian Akibat Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas."

Berdasarkan analisis tersebut tindak pidana yang dilakukan masuk dalam kategori menghilangkan nyawa orang lain serta luka ringan. Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebebanan seseorang dengan akibat perbuatan yang dikerjaannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif).²⁸ Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syariat, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan.

Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa. Hukum Islam sebagai salah satu hukum tak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab. Tingkatatan pertanggungjawaban pidana itu terbagi menjadi:

- 1) Sengaja (al-amdi)

Yang dimaksud dengan sengaja adalah orang yang tidak mampu melaksanakan tugas yang menyangkut hukum atau tugas yang tertunda. Orang yang meminum minuman keras, dan kelompok orang yang mencuri berikutnya, selain perbuatannya itu diniati dan benar dilakukannya dengan sengaja. Karena tidak banyak tindak pidana pembunuhan yang sengaja dilakukan dan atas kehendaknya berupa kematian korban, masih ada kemungkinan pertanggungjawaban pidana..

2) Menyerupai sengaja (Syibhu al-amdi)

Perbuatan menyerupai sengaja/semi sengaja (syibhu al-amdi) hanya terdapat dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. kedudukan syibhu al-amdi ini masih diperselisihkan oleh para imam mazhab. Imam malik tidak mengenal istilah syibhu-al-amdi dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Sebab dal Al-Qur'an hanya menyebutkan pembunuhan sengaja. (Qatl al-,amd) dan pembunuhan keliru (qatlu al-khaṭha").

Adapun yang dijadikan landasan berfikir Imam Malik tidak lain bahwa tindak pidana itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sementara adanya unsur niat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku itu sama sekali tidak disyaratkan. Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad sepakat mengakui adanya Syibhu al-,amdi dalam jarimah pembunuhan. Pengertian Syibhu al-,amdi dalam pembunuhan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tujuan untuk melanggar hukum tetapi hasil dari tindakan yang menyebabkan kematian tidak hanya berdampak pada kematian korban. Dalam pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindakan semi sengaja ini lebih ringan dibandingkan dengan tindakan sengaja (al-,amdi). Sanksi hukum yang dijatuhkan untuk tindakan sengaja berupa qisās, sedangkan untuk tindakan semi sengaja berupa diyāt dan *Ta'Zīr* apabila dipandang perlu oleh penguasa untuk menjatuhkan hukuman *Ta'Zīr* tersebut.

3) Keliru (al-khata)

Pengertian keliru (al-khatha) adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku dan tidak ada maksud untuk melawan hukum. Kekeliruan ini adakalanya terdapat pada perbuatannya dan adakalanya terdapat pada niatnya.⁶⁰

Pembunuhan merupakan perbuatan yang di haramkan dalam Syariat Islam hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran

Surah Al-An'am ayat 151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ط

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. [Al-An'am: 151]

Surah AN-Nisa ayat 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Terjemahnya:

Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Surah Al-Isra ayat 33

⁶⁰ Elfa Murdiana, "pertanggungjawaban pidana dalam presfektif Hukum Islam dan relevansinya terhadap pembaharuan Hukum pidana di Indonesia." *Al-Mawarid*, 12, 1 (2021), h. 3

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.⁶¹

Dalil tersebut menegaskan bahwa balasan terhadap orang yang melakukan pembunuhan adalah siksaan yang teramat pedih di akhirat dan di kutuk oleh Allah SWT. Pembunuhan dapat menghancurkan tata nilai hidup yang telah dibangun oleh kehendak Allah SWT, dan merampas hak hidup orang yang menjadi korban. Para ulama pun mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Pembunuhan juga merupakan perbuatan yang kejam, sebab juga berdampak terhadap orang lain yang ditinggalkannya (korban).⁶²

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil atau akibat dari perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. Seperti pada kasus kecelakaan yang terjadi bahwa akibat dari tabrakan maut salah satu korbannya meninggal dunia. Pada hukum pidana islam terkait dengan tindak pidana atau jinayah yang dilakukan dengan kelalaian atau secara tidak sengaja atau semi sengaja sering dikaitkan dengan tindak pidana dengan jiwa yang disebut dengan pembunuhan atau pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyebabkan luka luka karena kelalaian dalam islam yaitu disebut dengan diyat jenis tindak pidana yang hanya mengakibatkan luka-luka dan tidak sampai menhlangka nyawa seseorang disebut dengan *Al-jinayat ala maa duni al-nafs*.

⁶¹ Islamul Haq, *fiqih Jinayah*, (parepare: IAIN parepare Nusantara Press, 2020), h.31

⁶² Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam."

Berdasarkan hasil uraian dapat dijelaskan bahwa menurut Hukum Pidana Islam dalam menganalisis pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan teori *diyat* dan *Ta'zir* sudah sesuai dengan ketentuan jarimah *Ta'zir* bahwa berkaitan dengan pembunuhan yang ancaman hukumannya adalah *Ta'zir* berupa hukuman kawalan (penjara). Sementara hukuman berupa *diyat* sudah sesuai dengan ketentuan bahwa siapapun yang melakukan pembunuhan maka wajib membayar denda berupa uang seperti yang dijatuhkan kepada tedakwa dalam kasus tersebut. Dalam pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebankan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf.

Tabrakan maut yang menyebabkan korban luka-luka dikategorikan sebagai penganiyayan tidak sengaja atau kekerasan fisik tersalah atau juga bisa disebut dengan *al-jinayat ala-maa-duni al-nafs*. *Al-jinayat ala-maa-duni al-nafs* adalah tindakan yang memang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku namun sama sekali tidak ada maksud dan keinginan untuk mencederai dan menganiaya, seperti seseorang melempar sebuah batu dari jendela, lalu batu itu mengenai kepala orang lain hingga menyebabkan kulitnya terkelupas dan tulangnya terlihat. Sanksi bagi pelaku kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam pasal 311 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam perspektif Hukum Pidana Islam, berdasarkan perbuatan pelaku maka pelaku juga harus mendapatkan hukuman sesuai dengan kesalahannya. Hukuman *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pedidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya ditentukan oleh syara' sementara wahbah az zuhaili memberikan definisi yang mirip dengan definisi al-mawardi. Jadi dalam kasus pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan pada kasus kecelakaan lalu lintas pada putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr jarimah yang hukumannya diserahkan

kepada hakim atau penguasa . hakim atau penguasa dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarima ta'zir. Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya. Rasulullah SAW melepaskannya. Dalam menetapkan jarimah ta'zir pemerintah mengacu dan berpegang pada prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadaratan disamping itu yang artinya mencegah dan menahan penegakkan jarima ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'I (nash).

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah ta'zir dan hukumannya atau ulil amri adalah supaya mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Kemudian berdasarkan analisis penulis perbuatan pelaku mempengaruhi jarimah ta'zir yang dijatuhkan kepada pelaku yang didasarkan atas berat ringannya perbuatan pelaku.

Berdasarkan pertanggungjawaban pada kasus kecelakaan dalam putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr. jenis jarima ta'zir yang dijatuhkan berkaitan dengan kemerdekaan yaitu hukuman penjara dalam bahasa arab istilah untuk hukuman penjara yaitu disebut dengan *Al-Habsu* menurut imam ibn Al-qayyin Al-jauziyyah yang dimaksud dengan Al-Habsu menurut syara' bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut didalam rumah atau masjid maupun ditempat lainnya. Islam mengajarkan umatnya untuk menaati Allah dan menaati rasul

selain itu juga menyebutkan *ulil amri* yang artinya pemerintah. Sifat hukum dalam Al-Qur'an kebanyakan bersifat umum (*kulli*) tidak membicarakan yang kecil-kecil (*juz'i*) artinya tidak satu persatunya di jelaskan. Oleh karena itu Al-Qur'an memerlukan penjelasan penjelasan. Demikian maka seluruh hadis dengan bermacam-macam persoalan merupakan penjelasan terhadap Al-Qur'an. Meskipun dengan serba singkat Al-Qur'an sudah melengkapi semua persoalan yang yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Adapun pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan dalam bentuk diyat berdasarkan hukum pidana islam. Dalam hukum pidana islam diyat adalah harta yang aru dibayarkan akibat dari tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Allah SWT. Tidak menetapkan kadar tertentu bagi besarnya diyat. Dalam Al-Qur'an penjelasan mengenai diyat kewajiban diyat hanya bersifat umum namun, para ulama telah sepakat mengenai kewajiban ini. Dalam pertanggungjawaban diyat karena pembunuhan tidak disengaja, pihak yang bertanggungjawab atas pembayaran diyat adalah perbuatan pelaku saja dikhawatirkan hartanya akan habis dalam pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas pada kesusu ini knsep diyat dijadikan sebagai salah satu alternative penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian konsep diyat juga mengutamakan hak dan kepentingan korban kecelakaan lalu lintas kemudian memberikan efek jera sebagai usaha untuk melindungi jiwa manusia dan penghargaan terhadap Hak Asasai Manusia (HAM).

Dalam Hukum Pidana Islam kewajiban bagi pembunuhan tidak disengaja berupa diyat mukhafafah dan kaffarat kewajiban diyat ini yaitu dengan membayar harta yang diwajibkan atas kejahatan terhadap jiwa yang semakna denganya. Diyat dikhususkan sebagai pengganti jiwa yang semakna dengannya. Artinya pembayaran

diyat itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa atau nyawa seseorang sedangkan diyat untuk anggota badan disebut irsy dasar disyariatkannya diyat tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 92 . pada mulanya pembayaran diyat menggunakan unta tetapi jika unta sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya seperti emas perak baju dan lain lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan harga unta. Diyat terbagi menjadi 2 yaitu diyat mughallazah dan diyat mukhaffah. Diyat mughallazah itu adalah diyat yang berlaku pada pembunuhan dan harus dibayar secara kontan dan komposisi diyat mughallazah adalah 100 ekor unta yang 40 diantaranya sedang mengandung. Diyat berupa perdamaian ketika korban memilih untuk berdamai maka ia berhak mendapatkan diyat dalam arti sipelaku kejahatan berkewajiban membayar diyat kepada korban. Adapun hikmah ditetapkannya diyat sebagaimana dijelaskan oleh al-jurjawi bahwa hikmah adanya hukuman diyat keverlangsungan hidup manusia di dunia tindakan preventif agar manusia tidak saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat serta menegakkan keadilan ditengah tengah masyarakat. Ketetapan hukuman diyat adalah harta dengan untuk kepentingan kedua belah pihak dari pihak pembunuh dengan membayar denda secara damai kepada keluarga terbunuh dia akan merasakan kehidupan baru yang aman dan diberi kesempatan untuk bertaubat ke jalan yang benar karena merasakan betapa berharganya kehidupan. Sementara bagi keluarga terbunuh menerima denda secara damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya dan meringankan sedikit beban kesedihannya ditetapkan kepada seseorang dikarenakan pelaku pembunuhan sengaja dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Kemudian pembunuh tidak sengaja dan tindak pidana atas selain jiwa. Selain pembayaran diyat pembunuhan sengaja sama

dengan pembunuhan semi sengaja bentuk pembayaran diya dapat berupa unta dan emas perak berdasarkan beberapa ketentuan hadist. Tujuan pemberlakuan diyat adalah sebagai keberlangsungan hidup manusia di dunia. Kejahatan yang berjumlah lebih dari satu seperti pada kasus kecelakaan pada putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN. Enr. Tidak bisa mengalami at-tadaakhul (hukuman untuk salah satunya sudah bisa mewakili hukuman kejahatan-kejahatan yang lain dalam kasus kejahatan tersalah maka begitu juga jika kasus kejahatan ini adalah kejahatan adalah kasus kejahatan sengaja jumlah diyat pelukaan untuk tiap jenis bagiannya telah ditentukan secara rinci dalam hukum pidana islam. Merujuk pada putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr dapat diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan seharusnya memiliki jumlah diyat yang berbeda. Sanksi diyat bagi pelaku kecelakaan yang menyebabkan luka pada anggota tubuh seseorang dalam perspektif Hukum Pidana Islam pelaku seharusnya mendapatkan hukuman yang berat karena menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan orang lain luka ringan namun apabila pelaku mendapat maaf maka pelaku wajib membayar diyat. Dalam hukum positif sanksi pidana diyat yaitu berupa keharusan bagi pelaku pidana untuk memberikan jaminan kehidupan yang layak kepada ahli waris korban bentuk jamina tersenut berupa pembayaran tunai kepada ahli waris atau pun dapat berupa pemberian biaya kehidupan sehari hari dan atau biaya pendidikan ahli waris korban dengan menerapkan sanksi diatas kedalam hukum positif Indonesia diharapkan akan tercipta keadilan yang merata bagi semua pihak terutama bagi korban yang selama ini hak dan kepentingannya dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan kematian masih diabaikan. Sehingga nantinya dapat menjadi kontribusi yang nyata dalam sumbangsi

tinggi nilai hukum pidana Indonesia yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan teori hukum baik dalam hukum positif maupun dalam Hukum Pidana Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Fiqih Jinayah terhadap putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr yang telah dilakukan maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Berdasarkan pertimbangan hakim di dalam putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr tentang pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas majelis hakim menetapkan terdakwa telah melanggar pasal 310 ayat 4 UUD No.22 tahun 2009 dan dakwaannya merupakan dakwaan kumulatif atau berlapis dalam hal ini terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia dan juga luka ringan.
2. Berdasarkan analisis hukum pidana islam terdakwa di berikan sanksi berupa *jarimah qisas dan diyat serta jarimah ta'zir*. Dimana jarimah qisas dan diyat hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang terhadap tubuh dan jiwa secara sengaja dan denda yang dibayarkan sebagai ganti rugi kepada korban atau keluarganya melalui keputusan hakim. Sedangkan jarimah *ta'zir* adalah hukuman yang di tetapkan oleh pemerintah atau hakim terhadap tindak pidana yang tidak di sebutkan hukumannya secara tegas dan rinci dalam Al-Qur'an dan hadis.

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum alangkah baiknya lebih bujaksana dan ksritis dalam mempertimbangkan suatu perkara sehingga hukuman yang dijatuhkan

dapat sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

2. Untuk para pengguna jalan raya diharapkan tetap berhati-hati dalam berkendara dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar ketertiban jalan tetap terjaga dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an Al-Karim

- Aanwar Syaifuddin metode penulisan cet II. (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2000),
- Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia,” *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021):
- Ahmad Syarbaini, “teori ta’zir dalam hukum pidana islam.” ius civile: refleksi penegakkan hukum dan keadilan 2.2 (2019)
- Ahyar, “Pertanggungjawaban Pidana kecelakaan ojek sepeda motor ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum islam”(*skripsi sarjana Hukum Pidana Islam, Universitas islam Negeri sultan Thaha Saifuddin jambi*). 2018
- Alfianti, Yanti “validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif “vol 12, no 2 (2002)
- Anom Hairul, *analisis hukum pidana islam terhadap denda melampaui batas dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang di lakukan anak di bawah umur*, (skripsi sarjana hukum pidana islam, universitas islam negeri suanan ampel Surabaya), 2018
- Arief Rofiq, Pujiyono, “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia.”
- Augina Amild mekarisce dan universitas jambi, “ teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat data validity check techniques qualitative research public health” 12 no.33 (n.d):
- Azizirrahman Muhammad “Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Pada Daerah Rawan Kecelakaan Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin” 2, no. 3 (2015).
- Bachtiar Andika, “pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain,” (analisis putusan nomor :27/pid.sus/2016/PT.PAL) (skripsi sarjana: Hukum Pidana Islam : jakarta 2018).
- Butar ButaJohanes Bornok, Prija Djatmika, and Yuliati Yuliati, “Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021):.

- Elfaz Yudhi, *Analisis Hukum pidana islam terhadap saksi ganti rugi bagi korban meninggal dunia pada kecelakaan*, (skripsi sarjana jurusan jinayah siyasah fakultas syariah, universitas islam negeri walisongo semarang)
- Elisa dan Deliani “Diyat Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kematian Akibat Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas.”
- Elisa Nurfaris dan Deliani, “Diyat Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kematian Akibat Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas,” *Juripol* 5, no. 2 (2022):
- Haanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (jakarta: Bulan Bintang, 1993),
- Fahrurozi Basith “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Kelalaian”, (Magelang, 2018),
- Haq Islamul *fiqh Jinayah*, (parepare: IAIN parepare Nusantara Press, 2020),
- Hendrawan M. Budi , “Hubungan Antara kesengajaan Terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas di jalan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.” *USU Law jurnal*, III, 1(april 2015),
- Hidayati Annisa and Lucia Yovita Hendrati, “Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara,” *Jurnal Berkala Epidemiologi* 4, no. 2 (2016): 275–287.
- Hidayati richfan Arief, *Tinjauan tindak pidana terhadap kecelakaan dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian* (studi putusan Nomor 230/pid.B/2017/PN,Mks (skripsi sarjana unuversitas hasanuddin,Makassar,2017
- Husair Halil danDarsi, “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018):
- I Wayan Werasmana Sancaya and I Made Aditya Mantara Putra, “Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan,” *Kertha Wicaksana* 15, no. 1 (2021):
- Ilyas Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*,” *Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*”, (Yogyakarta:Rangkang Education Yogyakarta& pukup Indonesi, 2012),
- Iriani Winda Adelia, “Hukum, Pertanggungjawaban, Terhadap Korban, Kecelakaan Lalu, Lintas Akibat, Kelalaian Pengemudi, *Jurnal Lex Suprema*, 4 (2022)
- Jurnal Ilmu Hukum, “Jurnal Ilmu Hukum” (1994):

- Lamintang, P.A.F dan Theo lamintang. *Delik-delik Khusus : kejahatan Terhadap nyawa, Tubuh dan kesehatan*, jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Lestari, “Tanggungjawab pelaku tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain (studi polres lombok timur).” *Jurnal unuzar law* (2020)
- Marpaung Leden, 2009 *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafis, Jakarta
- Marwanto dan Putu Agus hendra wirawan “pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian dalam kecelakaan di jalan raya”. *Kerta wicara: jurnal Ilmu hukum*, 4 no. 3 (2015)
- Maulina dewi, Tjahjono tri dan Guritnaningsih, “Kelalaian Manusia (Human Error) Dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Analisis Berdasarkan Pemrosesan Informasi,” *Journal of Indonesia Road Safety* 1, no. 1 (2018):
- Mentari Rijal Muqita Besse , “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020):
- Mentari, “*Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam.*”
- Moh Khasan, “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Legality of Islamic Criminal Law),” *Moh Khasan* 6, no. 1 (2017): 21–36, <http://nasional.kompas.com/read/2009/12/10/10563340/>.
- Murdian Elfa, “pertanggungjawaban pidana dalam presfektif Hukum Islam dan relevansinya terhadap pembaharuan Hukum pidana di Indonesia.” *Al-Mawarid*, 12, 1 (2021)
- Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Fiqh jinayah (jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Panji Adaam, “eksistensi sanksi pidana penjara dalam jarimah ta’zir.” *Tahkim (jurnal peradaban hukum islam)* 2.2 (2019)
- Prasojo priyo Bagus, S.H hakim pengadilan negeri Enrekang, wawancara oleh peneliti tanggal 22 desember 2022
- Prasojo priyo Bagus, S.H hakim pengadilan negeri Enrekang, wawancara oleh peneliti tanggal 22 desember 2022
- Putusan pengadilan negeri enrekang nomor 12/pid.sus/ 2017/PN.Enr
- Putusan pengadilan negeri enrekang nomor 12/pid.sus/ 2017/PN.Enr
- Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr

- Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr
- Putusan pengadilan Negeri Enrekang nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2009
- Rrusianto Agus, *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori dan penerapannya*, (jakarta:prenadamedia Group, 2016).
- Sudarti, “Hukum Qisahah Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021):
- Sugiyono, “metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R D”. cet. XXV. (bandung alfabeta, 2017),
- Sugiyono,” metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R & D.” Arief Syafrizal Helmi Situmolang Dan, *Analisis Data* (Medan:Usu Press, 2014),
- Suryana Dadan,” *kajian hadis hadis hukum pidana (Hudud, QIshash, dan Ta’zir)* (2013): 466.
- Sutopo H.B, pengantar metode penelitian kualitatif (Surakarta :UNS Press, 2002),
- Suwandi dan Bsrowo *memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008),
- Syafiq Ahmad, “Rekonstruksi Pidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum),” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 178.
- Syafrizal Helmi Situmolang Dan Muslich Lutfi,
- Syarbain Ahmad i, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam” (n.d.): 1–10.
- Tiara Dewi,Riski Sulistiarini Muhammad Amir Masruhim, “Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang,” *USU Law Journal* 3, no. April (2016):
- Tim penyusun *Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi IAIN Parepare Nusantara Press,2022*, EnggarsasUmi, *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, jurnal Perafektif*, vol 22 (surabaya 2017)
- Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 18 ayat 3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 *tentang lalu lintas dan angkutan jalan*, Pasal 229 ayat(4),

Waluyo Bambang, , *pidana dan pembedaan* : jakarta : Sinar Grafika

Zias Zara dan Mukhsin Nyak Umar, “Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017):.






LAMPIRAN

PAREPARE

1. Surat izin penelitian dari kampus

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. B. Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3415/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MARFUAH
Tempat/Tgl. Lahir	: PAROMBEAN , 01 Januari 2000
NIM	: 18.2500.026
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: PAROMBEAN, KEC. CURIO, KAB. KABUPATEN ENREKANG


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGEMUDI KENDARAAN KECELAKAAN LALU LINTAS (PUTUSAN NOMOR 12/Pid.Sus/2017/PN.Enr)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

09 Nopember 2022
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Page : 1 of 1, Copyright ©afs 2015-2022 - (Firmansyah) Dicetak pada Tgl : 09 Nov 2022 Jam : 16 10:25

2. Surat dari penanaman modal


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/722/DPMPSTP/ENR/IP/XII/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

MARFUAH

Nomor Induk Mahasiswa	: 18.2500.026
Program Studi	: HUKUM PIDANA ISLAM
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Penelitian	: MAHASISWI
Arahan Peneliti	: PAROMBEAN
Lokasi Penelitian	: PENGADILAN NEGERI ENREKANG
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENULISAN SKRIPSI** dengan Judul :

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
PENGEMUDI KENDARAAN KECELAKAAN LALU LINTAS (PUTUSAN NOMOR
12/PID.SUS22017/PN.ENR)**

Lamanya Penelitian : 2022-12-05 s/d 2023-01-05

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaatinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaatinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
07/12/2022 09:43:17
KEPALA DINAS,




Dr. Ir. CHAIDAR HULU, ST, MT
Pangkat: Pembina Tk1
NIP. 19750528 200212 1 005

Terrbutan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai kasapan
2. Kepala Bakesbangwal Kab. Enrekang
3. Distrik/Lurah/Camat tempat peneliti
4. Mahasiswa ybs.

 Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Dipindai dengan CamScanner

3. Surat keterangan selesai meneliti

**PENGADILAN NEGERI ENREKANG KELAS II**
Jl. Lasinrang No 2, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan, Telepon/ Fax : (0420) 21047-21040
Website : <http://www.pn-enrekang.go.id>, Email : pn.enrekang@gmail.com
Perdata : perdata.pnenrekang@gmail.com, Pidana : pidanapnenrekang@gmail.com
Hukum : hukumptnenrekang05@gmail.com
ENREKANG 91712

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : W22.U12/ ~~05~~ /HK/2/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARI PRABOWO, S.H., M.H.
Nip : 19770201 200212 1 003
Pangkat : Pembina (IV/a)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Enrekang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Marfuah
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.026 Hukum
Fak/Prog. Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian : Analsis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggung
Jawaban Hukum Pengemudi Kendaraan Kecelakaan
Lalu Lintas (Putusan No.12/Pid.Sus/2017/PN. Enr)

Telah selesai melakukan Penelitian dalam bentuk " Wawancara " di Kantor Pengadilan Negeri Enrekang yang dilakukan pada tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan 05 Januari 2023

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 03 Februari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI ENREKANG


ARI PRABOWO, S.H., M.H.



4. Pedoman wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : MARFUAH
NIM : 18.2500.026
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGEMUDI
KENDARAAN KECELAKAAN LALU LINTAS

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana kronologis terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut?
3. Berapa korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut?
4. Hukuman apa saja yang di jatuhkan kepada pelaku kecalakaan tersebut?
5. Berapa lama kasus tersebut di proses di pengadilan negeri Enrekang?
6. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut?
7. Berapa lama pelaku di jatuhi hukuman penjara?

5. Putusan nomor 12/pid.sus/2017/PN.Enr



PUTUSAN
No. 12 /Pid.Sus / 2017 /PN. Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : MUHAMMAD SAIN Bin BAJU'; -----
Tempat lahir : Sudda, Enrekang; -----
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/03 Januari 1964; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Kampung Sudda Kel. Leoran Kec. Enrekang Kab. Enrekang;
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----
Pendidikan : -; -----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan : -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini; ---

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa; -----

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Reg. Perk.

No.: PDM-06/Euh.2/R.4.24/02/2017, tertanggal 12 April 2017 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAIN Bin BAJU' bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 310 ayat (4) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban luka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 364 3346 (ext.310)



ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan kumulatif penuntut umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAIN Bin BAJU' berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha mio DP 3048 XX; -----

- 1 (satu) lembar SIM C an. WINARTI; -----

Yang disita dari Korban WINARTI dikembalikan kepada Korban WINARTI melalui orang tua Korban an. RUSMAN; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra DD 2072 VM; -----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra DD 2072 VM an. HENNY LIMENA; -----

- 1 (satu) lembar SIM C an. MUHAMMAD SAIN; -----

Yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan dan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarganya selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya; -----

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU; -----

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAIN Bin BAJU' pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Jend. Sudirman (Jl. Poros Enrekang-Makassar) Kelurahan Galonta, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang telah "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni Korban WINARTI, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya Terdakwa MUHAMMAD SAIN Bin BAJU' mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan nomor Polisi DD 2072 VM bergerak dari arah Utara ke Selatan atau dari arah Enrekang menuju Makassar dengan kecepatan kurang lebih 20-30 Km/Jam;

Selanjutnya ketika Terdakwa hendak memasuki tempat kejadian, dari jarak kurang lebih 22 meter Terdakwa melihat dari arah yang berlawanan yakni dari arah Selatan ke Utara atau dari arah Makassar menuju Enrekang meluncur sepeda Motor Merk Yamaha Mio dengan nomor Polisi DP 3048 XX yang dikendarai oleh Korban WINARTI berboncengan dengan Saksi Korban Supina dengan kecepatan kurang lebih 40-50 Km/Jam yang kemudian merubah arah (berbelok) ke Timur atau ke Kampung Batili; -----

Bahwa disaat Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Korban WINARTI berboncengan dengan Saksi Korban Supina semakin dekat, Terdakwa tidak berusaha melakukan pengereman untuk memperlambat atau menghentikan motor yang dikendarainya namun tetap saja menjalankan sepeda motor yang dikendarainya sehingga motor yang dikendarai Terdakwa tersebut seketika itu juga langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Korban WINARTI berboncengan dengan Saksi Korban Supina yang kemudian mengakibatkan Korban WINARTI dan Saksi Korban Supina terlempar dari atas motor yang dikendarainya; -----

Bahwa selain itu lokasi kajadian kondisi jalan lurus, aspal mulus, cuaca cerah, pemukiman ramai penduduk, lampu penerangan jalan menyala, serta pertigaan jalan



namun Terdakwa tidak berusaha melakukan pengereman untuk memperlambat atau menghentikan motor yang dikendarainya; -----

Bahwa sesaat setelah kejadian dilokasi tempat kejadian bermunculan warga sekitar, diantaranya Saksi Anwar Bin Yunus dan Saksi Herman Bin Abdul Hamid yang kemudian melihat Korban WINARTI dan Saksi Korban Supina telah tergeletak diatas aspal dan mengalami luka-luka selanjutnya membawahnya ke rumah sakit; -----

Selanjutnya ketika Korban WINARTI dan Saksi Korban Supina sampai di rumah sakit, Dokter pun berusaha memberi pertolongan terhadap kedua Korban, akan tetapi Korban WINARTI mengalami syok hipovolemik yang akhirnya meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. 206/RSUM/TU-2/IV/2016, tertanggal 26 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hairul, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang dengan Hasil Pemeriksaan: -----

Kelainan fisik: -----

- Luka robek pada kepala; -----
- Patah Tulang Rahang bagian bawah; -----

Kesimpulan: Korban meninggal dunia karena syok hipovolemik; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

DAN; -----

KEDUA; -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, Terdakwa MUHAMMAD SAIN Bin BAJU' telah "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban luka ringan yakni Saksi Korban Supina Alas Vira Binti Manna' dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya Terdakwa MUHAMMAD SAIN Bin BAJU' mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan nomor Polisi DD 2072 VM bergerak dari arah Utara ke Selatan atau dari arah Enrekang menuju Makassar dengan kecepatan kurang lebih 20-30 Km/Jam;

Disclaimer
 Koperteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Koperteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kuperteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya ketika Terdakwa hendak memasuki tempat kejadian, dari jarak kurang lebih 22 meter Terdakwa melihat dari arah yang berlawanan yakni dari arah Selatan ke Utara atau dari arah Makassar menuju Enrekang meluncur sepeda motor Merk Yamaha Mio dengan nomor Polisi DP 3048 XX yang dikendarai oleh Korban WINARTI berboncengan dengan Saksi Korban Supina dengan kecepatan kurang lebih 40-50 Km/Jam yang kemudian merubah arah (berbelok) ke Timur atau ke Kampung Batili; -----

Bahwa disaat Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Korban WINARTI berboncengan dengan Saksi Korban Supina semakin dekat, Terdakwa tidak berusaha melakukan pengereman untuk memperlambat atau menghentikan motor yang dikendarainya namun tetap saja menjalankan sepeda motor yang dikendarainya sehingga motor yang dikendarai Terdakwa tersebut seketika itu juga langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Korban WINARTI berboncengan dengan Saksi Korban Supina yang kemudian mengakibatkan Korban WINARTI dan Saksi Korban Supina terlempar dari atas motor yang dikendarainya; -----

Bahwa selain itu, dilokasi kejadian kondisi jalan lurus, aspal mulus, cuaca cerah, pemukiman ramai penduduk, lampu penerangan jalan menyala, serta pertigaan jalan namun Terdakwa tidak berusaha melakukan pengereman untuk memperlambat atau menghentikan motor yang dikendarainya; -----

Bahwa sesaat setelah kejadian dilokasi tempat kejadian bermunculan warga sekitar, diantaranya Saksi Anwar Bin Yunus dan Saksi Herman Bin Abdul Hamid yang kemudian melihat Korban WINARTI dan Saksi Korban Supina telah tergeletak diatas aspal dan mengalami luka-luka selanjutnya membawahnya kerumah sakit; -----

Bahwa ketika Korban WINARTI dan Saksi Korban Supina sampai dirumah sakit, Dokter pun berusaha memberi pertolongan terhadap kedua Korban, akan tetapi Korban WINARTI mengalami syok hipovolemik yang akhirnya meninggal dunia, sedangkan Korban Supina Alias Vina Binti Manna' mengalami luka lecet pada siku kiri sebagaimana Visum Et Repertum No. 020/RSUM/TU-2/I/2017, tertanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hairul, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang dengan Hasil Pemeriksaan: -----
Kelainan fisik: Luka lecet pada siku kiri; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketuntasan informasi yang kami sampaikan. Hal mana tidak berarti kami pertahai dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan: Luka lecet akibat trauma benda tumpul dan keras; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio DP 3048 XX; -----
- 1 (satu) lembar SIM C an. WINARTI; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra DD 2072 VM; -----
- 1 (satu) lembar SIM C an. MUHAMMAD SAIN; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra DD 2072 VM an. HENY LIMENA; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. SUPINA Alias VINA Binti MANNA; -----

- Bahwa Saksi adalah salah seorang Korban; -----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dibonceng oleh Korban WINARTI dengan menggunakan Yamaha mio DP 3048 XX sedang melaju dari arah selatan menuju utara atau dari arah Makassar menuju Enrekang, namun Saksi tidak tahu Terdakwa dari arah mana; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, karena pada saat itu Saksi sedang menggunakan handphone; -----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Korban WINARTI tidak menggunakan helm; -----
- Bahwa Saksi mengatakan kejadian tabrakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, sekitar jam 23,00 WITA di jalan Jend. Sudirman Kel. Galonta Kec. Enrekang Kab. Enrekang; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pada awalnya malam itu Saksi dibonceng oleh Korban WINARTI dengan menggunakan sepeda motor melaju dari arah selatan menuju utara

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurat dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keppaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : keppaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.315)

Halaman 6



- atau dari arah Makassar menuju Enrekang dengan kecepatan pelan, namun kemudian Saksi menggunakan handphone; -----
- Bahwa sesaat kemudian Saksi mendengar suara klakson tetapi Saksi tidak tahu darimana asal suara klakson tersebut dan secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Korban WINARTI dan Saksi terjatuh sehingga Saksi langsung terjatuh ke aspal dan tidak sadarkan diri; -----
 - Bahwa ketika tersadar, Saksi sudah berada di dalam RS Massenrempulu Enrekang; ----
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet pada rahang bawah serta pada pada bagian pipi sebelah kanan sedangkan Korban WINARTI meninggal dunia; ---
 - Bahwa Saksi tidak tahu luka-luka yang dialami oleh Terdakwa; -----
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu di tempat kejadian terdapat pemukiman penduduk, kondisi jalanan simpang tiga (petigaan) dan mendarat serta beraspal serta cuaca malam hari yang cerah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio DP 3048 XX, 1 (satu) lembar SIM C an. WINARTI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra DD 2072 VM, 1 (satu) lembar SIM C an. MUHAMMAD SAIN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra DD 2072 VM an. HENY LIMENA dan Saksi menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Saksi 2. ANWAR Alias PAPA SUL Bin YUNUS; -----

- Bahwa Saksi adalah orang yang pada saat itu berada di sekitar lokasi tempat kejadian bersama dengan HERMAN; -----
- Bahwa Korban terdiri dari bernama WINARTI yang pada saat itu membonceng SUPINA; -----
- Bahwa pada saat kejadian para Korban tidak menggunakan helm sedangkan Terdakwa menggunakan helm; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tabrakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, sekitar jam 23.00 WITA di jalan Jend. Sudirman Kel. Galonta Kec. Enrekang Kab. Enrekang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan maklumat informasi yang termasuk pada silsilah ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.313)



- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda supra dan melaju dari arah utara menuju selatan atau dari arah Enrekang menuju Makassar dengan kecepatan rendah, sedangkan para Korban menggunakan sepeda motor Yamaha mio dan melaju dari arah selatan menuju utara atau dari arah Makassar menuju Enrekang dengan kecepatan yang sedang; -----
- Bahwa kemudian saat itu Saksi melihat para Korban akan mengubah arah ke Batili atau dari selatan menuju timur sehingga para Korban sedang membelokkan sepeda motornya ke kanan atau menyeberang jalan; -----
- Bahwa pada saat menyeberang jalan tersebut, Saksi mendengar suara klakson namun Saksi tidak tahu siapa yang membunyikan klakson tersebut; -----
- Bahwa Saksi sempat melihat sesaat sebelum terjadi tabrakan, Korban WINARTI sedang berbelok kanan sambil menolehkan kepala ke belakang untuk melihat kendaraan yang datang arah belakangnya; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya lampu signal dari sepeda motor para Korban ketika belok ke arah kanan, namun Saksi melihat lampu motor yang menyala dari sepeda motor Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara benturan benda keras sehingga Saksi langsung mendatangi sumber suara benturan dan melihat para Korban yang sudah terjatuh dan berada di badan jalan sebelah kanan atau jalur berlawanan sedangkan Terdakwa juga terjatuh dan berada di bibir jalan; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka, Korban WINARTI mengalami pendarahan pada mulut sedangkan Korban SUPINA mengalami luka lecet pada siku sebelah kiri sehingga pada saat itu Saksi dibantu dengan warga sekitar langsung membawa Terdakwa maupun para Korban ke RS Massenrempulu Enrekang; -
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendapat kabar Korban WINARTI telah meninggal dunia akibat tabrakan tersebut; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu di tempat kejadian terdapat pemukiman penduduk, kondisi jalanan sinpang tiga (petigaan) dan mendarat serta beraspal serta cuaca malam hari yang cerah; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio DP 3048 XX, 1 (satu) lembar SIM C an. WINARTI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra DD 2072 VM, 1 (satu) lembar SIM C an. MUHAMMAD SAIN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra DD 2072 VM an. HENY LIMENA dan Saksi menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Saksi 3. HERMAN Alias AMMANG Bin ABDUL HAMID; -----

- Bahwa Saksi adalah orang yang pada saat itu berada di sekitar lokasi tempat kejadian bersama dengan ANWAR; -----
- Bahwa Korban terdiri dari 2 (dua) orang yang bernama WINARTI yang pada saat itu membonceng SUPINA; -----
- Bahwa pada saat kejadian para Korban tidak menggunakan helm sedangkan Terdakwa menggunakan helm; -----
- Bahwa Saksi mengatakan kejadian tabrakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, sekitar jam 23.00 WITA di jalan Jend. Sudirman Kel. Galonta Kec. Enrekang Kab. Enrekang; -----
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda supra dan melaju dari arah utara menuju selatan atau dari arah Enrekang menuju Makassar dengan kecepatan rendah, sedangkan para Korban menggunakan sepeda motor Yamaha mio dan melaju dari arah selatan menuju utara atau dari arah Makassar menuju Enrekang dengan kecepatan yang sedang; -----
- Bahwa kemudian saat itu Saksi melihat para Korban akan mengubah arah ke Batili atau dari selatan menuju timur sehingga para Korban sedang membelokkan sepeda motornya ke kanan atau menyeberang jalan; -----
- Bahwa pada saat menyeberang jalan tersebut, Saksi mendengar suara klakson namun Saksi tidak tahu siapa yang membunyikan klakson tersebut; -----
- Bahwa Saksi sempat melihat sesaat sebelum terjadi tabrakan, Korban WINARTI sedang berbelok kanan sambil menolehkan kepala ke belakang untuk melihat kendaraan yang datang arah belakangnya; -----



- Bahwa Saksi tidak melihat adanya lampu signal dari sepeda motor para Korban ketika belok ke arah kanan, namun Saksi melihat lampu motor yang menyala dari sepeda motor Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara benturan benda keras sehingga Saksi langsung mendatangi sumber suara benturan dan melihat para Korban yang sudah terjatuh dan berada di badan jalan sebelah kanan atau jalur berlawanan sedangkan Terdakwa juga terjatuh dan berada di bibir jalan; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka, Korban WINARTI mengalami pendarahan pada mulut sedangkan Korban SUPINA mengalami luka lecet pada siku sebelah kiri sehingga pada saat itu Saksi dibantu dengan warga sekitar langsung membawa Terdakwa maupun para Korban ke RS Massenrempulu Enrekang; -
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendapat kabar Korban WINARTI telah meninggal dunia akibat tabrakan tersebut; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu di tempat kejadian terdapat pemukiman penduduk, kondisi jalanan simpang tiga (petigaan) dan mendatar serta beraspal serta cuaca malam hari yang cerah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio DP 3048 XX, 1 (satu) lembar SIM C an. WINARTI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra DD 2072 VM, 1 (satu) lembar SIM C an. MUHAMMAD SAIN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra DD 2072 VM an. HENY LIMENA dan Saksi menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; ---

- Bahwa Terdakwa adalah pengendara sepeda motor Honda supra No. Pol. DD 2072 VM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa Terdakwa mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, sekitar jam 23.00 WITA di jalan Jend. Sudirman Kel. Galonta Kec. Enrekang Kab. Enrekang; -----
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda supra dan melaju dari arah utara menuju selatan atau dari arah Enrekang menuju Makassar dengan kecepatan \pm 20km/jam, sedangkan para Korban menggunakan sepeda motor Yamaha mio dan melaju dari arah selatan menuju utara atau dari arah Makassar menuju Enrekang dengan kecepatan yang tinggi; -----
 - Bahwa kemudian saat itu Terdakwa melihat para Korban akan mengubah arah ke Batili atau dari selatan menuju timur sehingga para Korban sedang membelokkan sepeda motornya ke arah kanan atau menyeberang jalan; -----
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat lampu signal dari sepeda motor para Korban tersebut sehingga Terdakwa tetap berjalan pada jalurnya; -----
 - Bahwa kemudian Terdakwa terkejut karena secara tiba-tiba posisi sepeda motor para Korban sudah berada dekat dengan sepeda motor Terdakwa sehingga tidak bisa menghindar dan terjadilah tabrakan; -----
 - Bahwa sebelum terjadi tabrakan Terdakwa tidak sempat mengerem karena Terdakwa tidak memperhatikan arah datangnya sepeda motor para Korban tersebut; -----
 - Bahwa pada saat kejadian lampu sepeda motor Terdakwa menyala dengan baik dan Terdakwa menggunakan helm; -----
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan langsung tidak sadarkan diri; -----
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu di tempat kejadian terdapat pemukiman penduduk, kondisi jalanan simpang tiga (petigaan) dan mendatar serta beraspal serta cuaca malam hari yang cerah; -----
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sekarang Terdakwa merasa menyesal sekali; --
- Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio DP 3048 XX, 1 (satu) lembar SIM C an. WINARTI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra DD 2072 VM, 1 (satu) lembar SIM C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 11



an. MUHAMMAD SAIN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra DD 2072 VM an. HENY LIMENA dan Terdakwa menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio DP 3048 XX; -----
- 1 (satu) lembar SIM C an. WINARTI; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra DD 2072 VM; -----
- 1 (satu) lembar SIM C an. MUHAMMAD SAIN; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra DD 2072 VM an. HENY LIMENA; -

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan visum et repertum No. 206/RSUM/TU-2/IV/2016, tanggal 26 April 2016 atas nama WINARTI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HAIRUL, dokter umum pada RSU Massenrempulu Enrekang, dengan hasil kesimpulan pasien meninggal disebabkan oleh syok hipovolemik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan telah pula dibacakan visum et repertum No. 020/RSUM/TU-2/I/2016, tanggal 10 Januari 2017 atas nama SUPINA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HAIRUL, dokter umum pada RSU Massenrempulu Enrekang, dengan hasil kesimpulan pasien mengalami luka lecet yang diakibatkan trauma benda tumpul keras; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa adalah pengendara sepeda motor Honda supra nomor polisi DD 2072 VM dan para Korban adalah WINARTI yang sedang membonceng SUPINA dengan sepeda motor Yamaha mio nomor polisi DD 3048 XX; -----
- Bahwa telah terjadi tabrakan antara Terdakwa dengan para Korban pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, sekitar jam 23.00 WITA di jalan Jend. Sudirman Kel. Galonta Kec. Enrekang Kab. Enrekang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda supra dan melaju dari arah utara menuju selatan atau dari arah Enrekang menuju Makassar dengan kecepatan \pm 20km/jam, sedangkan para Korban menggunakan sepeda motor Yamaha mio dan melaju dari arah selatan menuju utara atau dari arah Makassar menuju Enrekang dengan kecepatan yang tinggi; -----
- Bahwa Terdakwa sempat melihat para Korban akan mengubah arah ke Batili atau dari selatan menuju timur sehingga para Korban sedang membelokkan sepeda motornya ke arah kanan atau menyeberang jalan namun Terdakwa tidak melihat lampu signal dari sepeda motor para Korban tersebut sehingga Terdakwa tetap berjalan pada jalurnya; ---
- Bahwa kemudian Terdakwa terkejut karena secara tiba-tiba posisi sepeda motor para Korban sudah berada dekat dengan sepeda motor Terdakwa sehingga tidak bisa menghindar dan terjadilah tabrakan; -----
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan Terdakwa tidak sempat mengerem karena Terdakwa tidak memperhatikan arah datangnya sepeda motor para Korban tersebut; -----
- Bahwa pada saat kejadian lampu sepeda motor Terdakwa menyala dengan baik dan Terdakwa menggunakan helm sedangkan para Korban tidak menggunakan helm; -----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Terdakwa dan SUPINA mengalami luka-luka dan sempat dirawat di RSUD Massenrempulu Enrekang sedangkan WINARTI meninggal dunia; -----
- Bahwa telah dibacakan visum et repertum No. 206/RSUM/TU-2/IV/2016, tanggal 26 April 2016 atas nama WINARTI, dengan hasil kesimpulan pasien meninggal disebabkan oleh syok hipovolemik; -----
- Bahwa telah dibacakan visum et repertum No. 020/RSUM/TU-2/I/2016, tanggal 10 Januari 2017 atas nama SUPINA, dengan hasil kesimpulan pasien mengalami luka lecet yang diakibatkan trauma benda tumpul keras; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu di tempat kejadian terdapat pemukiman penduduk, kondisi jalanan simpang tiga (petigaan) dan mendatar serta beraspal serta cuaca malam hari yang cerah; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta dengan Dakwaan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *kumulatif*, yaitu KESATU perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan KEDUA perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: -----

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *kumulatif*, yang berarti bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa secara bersamaan namun masing-masing berdiri sendiri, sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan KESATU melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya, antara lain: -----

1. Setiap orang; -----
2. Mengemudikan kendaraan bermotor; -----
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; -----
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia; -----

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1. Unsur "setiap orang"; -----

Menimbang, bahwa "barang siapa" (*hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa yang mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut



ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka menempatkan manusia sebagai subyek hukum. Sehingga dari uraian tersebut elemen tentang orang telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa atas nama Terdakwa MUHAMMAD SAIN Bin BAJU', serta semua surat yang merujuk pada diri Terdakwa serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, maka jelaskah Terdakwa disini adalah MUHAMMAD SAIN Bin BAJU', yang dihadapkan ke depan persidangan, bahwa oleh karena semua elemen di dalam unsur subyektif "setiap orang" telah terpenuhi, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi pula; -----

Ad. 2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan SUPINA Alias VINA Binti MANNA (Saksi 1), ANWAR Alias PAPA SUL Bin YUNUS (Saksi 2), HERMAN Alias AMMANG Bin ABDUL HAMID (Saksi 3) dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, sekitar jam 23.00 WITA di jalan Jend. Sudirman Kel. Galonta Kec. Enrekang Kab. Enrekang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda supra dengan para Korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha mio; -----

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda supra dan melaju dari arah utara menuju selatan atau dari arah Enrekang menuju Makassar dengan kecepatan ± 20km/jam, sedangkan para Korban menggunakan sepeda motor Yamaha mio dan melaju dari arah selatan menuju utara atau dari arah Makassar menuju Enrekang dengan kecepatan yang tinggi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat melihat para Korban akan mengubah arah ke Batili atau dari selatan menuju timur sehingga para Korban sedang membelokkan sepeda motornya ke arah kanan atau menyeberang jalan namun pada saat itu Terdakwa tidak



melihat lampu signal dari sepeda motor para Korban tersebut sehingga Terdakwa tetap berjalan pada jalurnya akan tetapi kemudian Terdakwa terkejut karena secara tiba-tiba posisi sepeda motor para Korban sudah berada dekat dengan sepeda motor Terdakwa sehingga tidak bisa menghindar dan terjadilah tabrakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan maupun uraian fakta tersebut diatas maka benar Terdakwalah yang pada saat kejadian mengendarai sepeda motor Honda supra dari arah Enrekang menuju Makassar; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kelalaian” disini adalah kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang dengan kata lain bahwa ia kurang mengindahkan larangan sehingga tidak hati-hati, lalai lupa, kurang hati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang. Jadi kealpaan tersebut mengandung 2 (dua) syarat yaitu dalam melakukan perbuatan pelaku kurang hati-hati dan akibat yang terjadi karena kurang hati-hati itu harus dibayangkan atau diduga terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan Korban manusia dan/atau kerugian harta benda; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, sekitar jam 23.00 WITA di jalan Jend. Sudirman Kel. Galonta Kec. Enrekang Kab. Enrekang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda supra dengan para Korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha mio; -----

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sempat melihat para Korban akan mengubah arah ke Batili atau dari selatan menuju timur sehingga para

Disclaimer

Kapitanterusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menemukannya (akurasi) informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang diteruskan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanterusan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapitanterusan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394 3348 (ext.316)

Halaman 16



Korban sedang membelokkan sepeda motornya ke arah kanan atau menyeberang jalan namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat lampu signal dari sepeda motor para Korban tersebut sehingga Terdakwa tetap berjalan pada jalurnya akan tetapi kemudian Terdakwa terkejut karena secara tiba-tiba posisi sepeda motor para Korban sudah berada dekat dengan sepeda motor Terdakwa sehingga tidak bisa menghindar dan terjadilah tabrakan; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang menjelaskan lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah merupakan lokasi yang padat akan pemukiman warga, terlebih pada saat kejadian adalah malam hari dan jalanan beraspal sehingga keadaan seperti itu yang memancing setiap pengendara kendaraan bermotor untuk memacu kecepatan kendaraannya, akan tetapi mengingat di lokasi kejadian tersebut merupakan daerah yang padat akan pemukiman warga dan dengan kontur jalanan yang mendatar dan lurus terlebih lagi daerah tersebut adalah simpang tiga (pertigaan), maka sudah sepatutnya bila Terdakwa sangat berhati-hati terhadap pengendara lain yang akan memotong jalur kendaraan atau berbelok sehingga sudah seharusnya untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan maka ada baiknya Terdakwa membunyikan klakson lebih dari 1 (satu) kali dan mengurangi kecepatan kendaraan hingga benar-benar merasa aman untuk melintasi kawasan tersebut, oleh karenanya maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor karena Terdakwa menyadari telah memasuki daerah yang padat pemukiman dan dengan kontur jalanan lurus dan mendatar serta merupakan kawasan simpang tiga (pertigaan), namun Terdakwa tidak membunyikan klakson ataupun tidak meningkatkan kewaspadaannya pada saat melintas di kawasan tersebut, dengan kata lain Terdakwa sangat tidak berhati-hati yang mengakibatkan menabrak para Korban yang juga sebagai sesama pengguna jalan raya, dalam hal ini Terdakwa sangat kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi; -----



Ad. 4. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa akibat dari ditabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, sekitar jam 23.00 WITA di jalan Jend. Sudirman Kel. Galonta Kec. Enrekang Kab. Enrekang, adalah Korban WINARTI (20 tahun), sebagaimana Visum et Repertum No. 206/RSUM/TU-2/IV/2016, tanggal 26 April 2016, yaitu mengalami luka robek pada bagian kepala, patah tulang pada rahang bagian bawah dan akibat luka-lukanya tersebut Korban tersebut di atas meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta serta uraian tersebut di atas maka unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas karena seluruh unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh bukti yang sah dan meyakinkan bahwa perbuatan seperti didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut benar telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya karena itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang; -----
2. Mengemudikan kendaraan bermotor; -----
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; -----
4. Mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan; -----

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1. Unsur “setiap orang”; -----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam



Dakwaan Kedua ini pengertiannya adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kesatu, karena itu dengan mengambil alih (*oper*) pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Kesatu tersebut, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Kedua inipun telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”; -----

Menimbang, bahwa begitu pula dengan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kedua ini pengertiannya adalah sama dengan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kesatu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kejadian tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua adalah sama dengan Dakwaan Kesatu, baik tempat kejadian (*locus delicti*) maupun waktu terjadinya (*tempus delicti*), karena itu dengan mengambil alih (*oper*) pertimbangan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” dalam Dakwaan Kesatu tersebut maka dengan demikian unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” dalam Dakwaan Kedua inipun telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”; -----

Menimbang, bahwa sama halnya dengan unsur sebelumnya dimana unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kedua ini pengertiannya adalah sama dengan unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kesatu; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena kejadian tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua adalah sama dengan Dakwaan Kesatu,



baik tempat kejadian (*locus delicti*) maupun waktu kejadiannya (*tempus delicti*), karena itu dengan mengambil alih (*oper*) pertimbangan unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam Dakwaan Kesatu tersebut maka dengan demikian unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam Dakwaan Kedua inipun telah terpenuhi; -----

Ad. 4. Unsur “mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka ringan” dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan Korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap pada persidangan dimana akibat ditabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut maka Korban SUPINA (19 tahun) sebagaimana Visum et Repertum No. 020/RSUM/TU-2/I/2017, yaitu mengalami luka lecet pada siku sebelah kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul keras; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Saksi yang pada pokoknya menjelaskan Korban SUPINA hanya mengalami luka lecet, yang mana hal tersebut dibenarkan oleh Korban SUPINA yang menjelaskan terhadap dirinya tidak pernah dilakukan rawat inap di Rumah Sakit; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta serta uraian tersebut di atas maka unsur “mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas karena seluruh unsur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh bukti yang sah dan meyakinkan bahwa perbuatan seperti didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut benar telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya karena itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, selain dari itu Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan yang dapat meniadakan hukuman (*strafuitsluitingsgronden*) Terdakwa atas perbuatannya maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara *kumulatif*, yang berarti bahwa ada lebih dari 1 (satu) tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa secara bersamaan namun tindak pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri, serta masing-masing perbuatan pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2) KUHP, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Ayat (1) : dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana; -----
- Ayat (2) : maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan dua tindak pidana sebagaimana dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2) KUHP berlaku dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atau bahkan masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis serta aspek edukatif; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, ataupun *depresi mental*; -----

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, yaitu aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana terjadi atau dilakukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dan dialami oleh para



Korban dalam perkara a quo bukanlah sepenuhnya merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa dengan kata lain tindak pidana yang terjadi bukanlah merupakan perbuatan yang bersifat sepihak, ada peran penting dari para Korban sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Saksi dalam persidangan, yang pada pokoknya telah menjelaskan para Korban mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan yang tinggi tanpa memperdulikan keselamatan dirinya maupun keselamatan orang lain, yaitu tidak menggunakan pengaman kepala (helm) ataupun tidak menyalakan signal ketika akan berbelok arah, sehingga dengan demikian perlu juga dilakukan pembinaan norma hukum terhadap Korban yang masih hidup, yakni Korban SUPINA dan menghimbau kepada orang tua maupun keluarga Korban SUPINA untuk dapat memberikan perhatian dan pengawasan khusus dalam hal tata tertib berlalu lintas di jalan raya; -----

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut, diantara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban telah terjadi perdamaian sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 9 Oktober 2015 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD SAIN (Terdakwa) dan RUSMAN (orang tua Korban WINARTI), oleh sebab itu sangatlah patut apabila dijatuhkan hukuman yang lebih ringan dengan tuntutan Penuntut umum, hal tersebut bertujuan memberikan koreksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh diri Terdakwa; ----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa menjelaskan adalah sebagai seorang yang telah lanjut usia namun masih sebagai tulang punggung dalam keluarga, sebagaimana pembekalan dan permohonannya yang diajukan secara lisan dalam persidangan, sehingga dengan demikian untuk bertahan hidup seluruh anggota keluarga sangat bergantung kepada Terdakwa. Berdasarkan pada hal tersebut maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah lebih tepat untuk menerapkan pidana dengan bersyarat berdasarkan Pasal 14a KUHP dalam pemidanaan terhadap diri Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHP jo. Pasal 194



KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha mio DP 3048 XX; -----
- 1 (satu) lembar SIM C an. WINARTI; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah milik WINARTI, maka sudah seharusnya pula untuk mengembalikan barang-barang bukti tersebut kepada WINARTI; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara ini juga dilakukan penyitaan yang sah terhadap barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra DD 2072 VM; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra DD 2072 VM an. HENNY LIMENA;
- 1 (satu) lembar SIM C an. MUHAMMAD SAIN; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan kendaraan tersebut yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian, dengan kata lain barang-barang bukti tersebut memiliki keterkaitan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang berharga dalam menunjang kehidupan keluarga Terdakwa dan diakui pula bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, adalah sangat bijaksana apabila barang-barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diajukan pula bukti surat, yaitu Visum et Repertum dan Surat Pernyataan, dan untuk kelengkapan berkas, maka Visum et Repertum serta Surat Pernyataan tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHAP; -----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari Terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan; -----

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban yang meninggal dunia maupun keluarga Korban yang menderita luka-luka; -----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat khususnya bagi para pengguna jalan raya; -----

Hal-hal yang meringankan; -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (*Cesare Beccaria, Perihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148*), begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut; -----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan irakursi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal-Pasal dari peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAIN Bin BAJU¹ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya berkendara menyebabkan orang lain meninggal dunia dan karena kelalaiannya berkendara menyebabkan orang lain luka ringan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun terlewati; -----
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha mio DP 3048 XX; -----
 - 1 (satu) lembar SIM C an. WINARTI; -----Dikembalikan kepada WINARTI; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra DD 2072 VM; -----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra DD 2072 VM an. HENNY LIMENA; -----
 - 1 (satu) lembar SIM C an. MUHAMMAD SAIN; -----Dikembalikan kepada MUHAMMAD SAIN Bin BAJU¹; -----



- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 oleh kami ARIF WISAKSONO, SH. sebagai Hakim Ketua, TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. dan KHADIJAH A. RUMALEAN, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, S.Pd., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dengan dihadiri ALEKSANDER RANTE LA'BI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang dan dihadapan Terdakwa tersebut; -----

Hakim Anggota	Hakim Ketua
TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.	ARIF WISAKSONO, SH.
KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, SH., MH.	
PANITERA PENGGANTI	
ANWAR, S.Pd., SH.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

6. Dokumentasi



Wawancara dengan Hakim pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 22 Desember 2022

BIODATA PENULIS



Marfuah, lahir pada tanggal 01 januari 2000, Alamat dusun bau, Desa Parombean, Kec.curio Kab.Enrekang. Anak kedua dari lima bersaudara, Ayah bernama Ramli dan Ibu bernama supriani Penulis memulai pendidikan sekolah dasar pada tahun 2007 di SDN 30 Parombean tamat pada tahun 2012. kemudian melanjutkan pendidikan di MTs. AL-Hikma parombean tamat pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 3 ENREKANG tamat pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) parepare pada tahun 2018 dengan mengambil jurusan Hukum Pidana Islam fakultas syariah dan ilmu hukum islam institute agama islam negeri parepare. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberikan konstibusi positif bagi dunia pendidikan.